

BAB II REVIEW LITERATUR KOMPREHENSIF

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi penelitian yang relevan adalah sejumlah penelitian yang sudah pernah dilakukan dan memiliki kontribusi atau kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian ini. Tema penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah peran *stakeholders* atau unsur pemangku kepentingan, *gender value* dan *collaborative governance* dalam konteks penelitian kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.

Tema peran *stakeholders* atau aktor dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui perlindungan perempuan relevan untuk memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dan peran yang melekat pada setiap individu atau lembaga pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan kebijakan dan program kerja pemerintah. Hal ini mengingat setiap aktor memiliki peran dan cara yang berbeda dalam melaksanakan setiap kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan. Penelitian dengan tema kolaborasi dalam permasalahan perempuan dengan judul “*Global Actor’s Effort Towards Gender Equality in Women’s Health in East and Southern Africa*” (Putri et al., 2021, pp. 104-129) yang dilakukan di Afrika Timur dan Afrika Selatan karena meningkatnya kasus HIV pada masyarakat perempuan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan disain studi kasus dan menemukan hasil bahwa aktor pemerintah dan non pemerintah memiliki peran yang besar dalam menghadapi tingginya kasus HIV pada perempuan. Peran yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah tersebut antara lain membangun kerjasama internasional berupa berbagai macam program pemberdayaan perempuan pada bidang kesehatan. Program ini menekankan kepada kesejahteraan masyarakat Afrika Timur dan Selatan sehingga berpengaruh kepada mata pencaharian dan gaya hidup masyarakat, khususnya pada pola kehidupan bidang kesehatan. Hal ini dinilai cukup bisa menekan angka

perkembangan kasus HIV khususnya pada perempuan. Penelitian ini melihat penekanan *gender value* kepada dimensi kekuasaan sebagai salah satu dimensi gender.

Peran *stakeholders* lainnya dapat dilihat dari penelitian yang berjudul “*Institutionalization of Gender and Development in Extension and Training Service Programs*” yang ditulis oleh Ruby B. Brion dan Angela L. Reginaldo (Brion & Reginaldo, 2021, pp. 1-17). Penelitian ini melakukan analisis evaluasi kebijakan dan program terkait gender serta pembangunan yang bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelembagaan gender dilakukan khususnya pada lembaga perguruan tinggi. Menggunakan pendekatan fenomenologi gender maka diketahui bahwa pelembagaan gender pada lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi sudah dilakukan dengan memperhatikan program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan. Hal ini sudah dilakukan dengan cukup baik dan didukung oleh program yang mempertimbangkan pemenuhan hak perempuan dilembaga pendidikan dengan menekankan *gender value* kepada kekuasaan pemerintah sebagai aktor yang berperan utama di dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Orisadare melakukan penelitian dengan judul “*An Assessment of the Role of Women Group in Women Political Participation and Economic Development in Nigeria*” (Orisadare, 2019, pp. 1-7) yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam partisipasi politik dan pembangunan perekonomian di Nigeria. Penelitian ini berangkat dari fenomena mulai adanya pengucilan atau tidak dilibatkannya perempuan secara aktif dalam proses politik dan ekonomi. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *focus group discussion* (FGD) maka temuan dari penelitian ini adalah banyaknya kelompok perempuan yang tidak memiliki agenda politik bahkan tujuan yang dimiliki sering tidak sejalan dengan tujuan politik negara. Temuan lainnya adalah tingginya angka buta huruf pada perempuan dan ketidaktahuan akan kebijakan kesetaraan gender membuat perempuan semakin sulit untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Thurairajah dan Baldry melakukan penelitian dengan judul “*Women’s Empowerment in Post Disaster Reconstruction: Perspectives on Policies and*

Framework” (Thurairajah & Baldry, 2010, pp. 347-361). Penelitian ini dilakukan di Sri Lanka dengan tujuan untuk melihat proses pemberdayaan perempuan sepanjang masa rekonstruksi pasca bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang memengaruhi pemberdayaan perempuan pasca bencana adalah kebijakan dan kerangka kerja yang dibuat oleh pemerintah berwenang. Kebijakan dan kerangka kerja yang dibuat oleh pemerintah Sri Lanka sudah netral gender namun pada pelaksanaannya belum sensitif gender. Hal lain yang menjadi penghambat dalam memberdayakan perempuan pasca bencana adalah adanya kebijakan nasional yang bersifat umum tanpa melihat kondisi setiap daerah yang terkena dampak bencana.

Tema lain yang relevan adalah *gender value* yang melihat nilai-nilai gender mempengaruhi perlindungan perempuan di berbagai bidang dan di daerah yang berbeda. Kajian penelitian terdahulu dengan tema *gender value*, di antaranya penelitian oleh Budiati dengan judul “Aktualisasi Diri Perempuan dalam Sistem Budaya Jawa (Persepsi Perempuan terhadap Nilai-nilai Budaya Jawa dalam Mengaktualisasikan Diri)” (Budiati, 2010, pp. 51-59). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan temuan bahwa nilai patriarki membedakan posisi laki-laki dan perempuan yang menyebabkan munculnya pembagian tugas pada sektor publik dan domestik di antara keduanya. Perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan perempuan Jawa mulai aktif dan mau terlibat di dalam berbagai proses pembangunan. Sikap ini memberikan kesempatan kepada banyak perempuan di dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dalam setiap bidang kehidupan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang publik bukanlah sebagai bentuk pelanggaran nilai budaya, namun lebih kepada tuntutan kebutuhan dan bukti sikap pemerintah yang partisipatif.

Kajian lainnya dilakukan oleh Ariani dengan judul “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansi bagi pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)” (Ariani, 2015, pp. 32-55), dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini bahwa budaya matrilineal pada masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) dipengaruhi oleh Filsafat Feminisme. Masyarakat perempuan lebih luas diberikan posisi yang superior pada sistem kekerabatan

secara tidak langsung hal ini memengaruhi sikap masyarakat perempuan untuk berani berpendapat dan terlibat aktif dalam proses kegiatan adat. Hal ini yang pada perkembangannya melahirkan tokoh-tokoh pendidikan dan pejuang perempuan dari Provinsi Sumatera Barat.

Amalia melakukan kajian *gender value* lainnya dengan judul “Penerapan Konseling Eksistensial Humanistik Berbasis Nilai Budaya Minangkabau dalam Kesetaraan Gender untuk Meningkatkan *Self Esteem* pada Remaja Putri” (Amalia, 2016, pp. 9-16). Hasil penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini adalah nilai tradisi masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan sistem matrilineal telah memberikan kesetaraan dan keadilan berbasis gender. Laki-laki dan perempuan Minangkabau diberikan hak dan tanggungjawab dalam proporsi yang sama diberbagai bidang kehidupan, namun masih ditemukan perempuan Minangkabau yang tidak mau aktif dan berpartisipasi pada berbagai bidang terutama bidang politik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan Konseling Eksistensial Humanistik dapat dilakukan untuk memberikan kesadaran dan mendorong kemauan perempuan khususnya di Minangkabau agar terlibat aktif disetiap proses pembangunan. Konseling Eksistensial Humanistik dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.

Arief melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya” (Arief, 2018, pp. 76-86), dengan metode kualitatif empiris diketahui bahwa pencegahan terhadap tindak kekerasan berbasis gender di Kota Makassar bisa dilakukan dengan cara: sosialisasi ketempat rawan konflik, melakukan konseling pencerahan dan pengawasan dari pemerintah, serta menyediakan tempat pengaduan tindak kekerasan di setiap wilayah.

Penelitian lainnya dengan judul “Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender di Era Otonomi Daerah” (Hakim, 2019, pp. 279-288). Penelitian ini menggunakan perspektif gender dengan metode Quasi Eksperimen yang menguraikan bahwa restrukturisasi gender menyebabkan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kesetaraan gender di dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemahaman masyarakat ini tidak diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat laki-laki ataupun perempuan sehingga masih banyak ditemukan tindak kekerasan berbasis gender. Model restrukturisasi gender dinilai kurang aplikatif dalam pelaksanaannya karena adanya diskriminasi terhadap perempuan pada masa lalu dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung serta tidak adanya kesempatan perempuan di dalam aktualisasi diri.

Setyowati melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Gender dalam Islam: Studi Analisis Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Pelajaran PAI di SD Ma’arif Ponorogo” (Setyowati, 2019, pp. 35-47). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan temuan masih terdapatnya materi pembelajaran pada buku teks Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Ma’arif Ponorogo yang bias gender. Tindakan yang dilakukan oleh guru-guru di dalam mengantisipasi pemahaman yang bias gender adalah dengan memberikan wawasan akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender dan memberikan sikap tegas terhadap tindakan diskriminasi gender yang terjadi di lingkungan sekolah.

Connolly et al dalam artikel yang berjudul “*Does Gender Equality Cause Gender Differences in Values? Reassessing the Gender-Equality-Personality Paradox*” (Connolly et al., 2020, pp. 101-113) menggunakan metode kuantitatif dengan hasil: 1). Kesetaraan gender di negara Eropa berhubungan positif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membangun perbedaan gender, 2). Adanya nilai-nilai konvergensi gender pada nilai dasar manusia, 3). Tidak ditemukannya bukti bahwa kesetaraan gender menyebabkan perbedaan nilai gender. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai dasar manusia memengaruhi konstruksi sosial mengenai konsep dan nilai gender di suatu wilayah.

Kajian *gender value* lainnya berjudul “*Gender and Covid-19: Workers in Global Value Chains*”(Tejani & Parr, 2021, pp. 649-667). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan bahwa kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan bahkan kehidupan sosial masyarakat. Perempuan menjadi pihak yang rentan dalam perubahan

diberbagai bidang yang terjadi. Kondisi ini mendorong banyak perempuan yang mengambil peran di sektor publik guna memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan kehidupan sosial masyarakat.

Hamidsyukrie et.al melakukan penelitian berjudul “Implementasi Model Penanaman Nilai-nilai Kesetaraan Gender dalam Mencegah Perilaku *Bullying* di SMAN 7 Kota Mataram” (Hamidsyukrie et al., 2022, pp. 363-368). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan temuan bahwa masih adanya kasus *bullying* di lingkungan sekolah yang banyak melibatkan perempuan sebagai korban dan juga sebagai pelaku. Melihat hal ini maka diperlukan sosialisasi model nilai kesetaraan gender di dalam proses pembelajaran guna mengurangi dan menghapuskan tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. *Bullying* dapat dihapuskan dengan melibatkan semua aktor mulai dari guru, petugas keamanan sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah.

Penelitian lainnya menggunakan metode studi kepustakaan dengan judul “Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam” (Mutmainah et al., 2022, pp. 155-169) yang melakukan analisis kritis dan mendalam terhadap berbagai referensi yang relevan berupa artikel dan bermacam buku yang dianalisis menggunakan analisis wacana (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah penegasan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Penyebab munculnya perbedaan dan ketidakadilan gender adalah konstruksi nilai budaya dan sosial masyarakat yang dibangun dan diyakini bersama oleh semua masyarakat di lingkungan tertentu.

Gefjon Off melakukan penelitian dengan judul “*Gender Equality Salience, Backlash and Radical Right Voting in the Gender-Equal Context of Sweden*”(Off, 2023, pp. 451-476). Gefjon menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian adanya kesenjangan antara nilai-nilai gender konservatif dan liberal yang semakin meluas, serta adanya paham liberalisasi terhadap nilai gender yang mendorong beragam reaksi masyarakat.

Metode penelitian kuantitatif digunakan pada penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor Indeks Pembangunan Gender di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera Tahun 2011-2021” (Hutasoit & Razaini, 2023, pp. 1409-1416).

Penelitian ini menguji hipotesis yang sudah dirumuskan oleh peneliti dengan hasil: 1). Peningkatan Angka Harapan Hidup akan menurunkan Indeks Pembangunan Gender di setiap provinsi di Sumatera pada tahun 2011-2021, 2). Peningkatan Pengeluaran per-Kapita tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2011-2021, 3). Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah akan memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di setiap provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2011-2021.

Fokus penelitian *gender value* menunjukkan bahwa nilai-nilai gender yang dimiliki oleh pelaksana ataupun oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran akan memberikan pengaruh positif dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan. Nilai-nilai gender memiliki peran positif sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan melalui kegiatan berbasis gender pada berbagai bidang kehidupan.

Penelitian ini juga menganalisis beberapa penelitian dengan tema kolaborasi dalam upaya perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Jayanti Sari et.al melakukan penelitian yang berjudul “Kolaborasi Aktor pada Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang (Sari et al., 2021, pp. 30-42). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi dengan temuannya; (1). Kolaborasi yang dibangun adalah komunikasi dan kerjasama antara dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan dinas kesehatan, psikolog dan praktisi media, dan (2). Belum adanya regulasi yang mengatur penanganan tindak kekerasan kepada perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Serang pada Tahun 2018” yang ditulis oleh Satrio et.al (Satrio et al., 2022, pp. 39-53), bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan perempuan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten belum maksimal, dibuktikan dengan belum adanya jaringan kerja yang baik dan tidak adanya komitmen serta kesepakatan di antara 3 lembaga pelaksana, yaitu dinas

tenaga kerja, Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Puspitasari dan Rodiyah menulis artikel yang berjudul “Keterlibatan *Stakeholders* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo” (Puspitasari & Rodiyah, 2022, pp. 169-179). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan posisi setiap *stakeholders* dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif diketahui bahwa *stakeholders* yang berperan penting adalah; masyarakat (korban dan keluarga), akademisi dan instansi sekolah, RSUD serta pihak kepolisian dan pengadilan. *Stakeholders* tersebut berkolaborasi dengan aktor kunci, yaitu pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Artikel lainnya dengan judul “Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan pada Masa Pandemi di Sulawesi Tengah” oleh Lubis dan Fitri (Lubis & Fitri, 2021, pp. 1-7). Penelitian ini didasari oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah yang menjadi terganggu pasca bencana gempa bumi di tahun 2018 dan pandemi covid-19 sepanjang tahun 2019-2022. Sepanjang tahun 2019-2022 tersebut terjadi juga peningkatan kasus kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui kolaborasi intensif lintas sektor dan peningkatan kapasitas penyelenggara layanan dengan melibatkan masyarakat tingkat desa hingga provinsi. Keberlanjutan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi harus dilakukan dengan upaya pengintegrasian program pada sektor perlindungan perempuan dan kesehatan masyarakat.

Hidayatulloh dan Hutami melakukan penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance in Gender Mainstreaming Policy in Yogyakarta City*” (Hidayatulloh & Hutami, 2019, pp. 166-182) dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi keberhasilan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan kolaborasi. Kolaborasi dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta dan berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat sipil secara umum dan juga sektor swasta.

Penelitian lainnya dengan judul *“Effective Collaborative Partnership for Sustainable Local Development in Ghana”* yang diteliti oleh Ninson (Ninson, 2012, pp. 350-357). Penelitian ini mengeksplorasi kegagalan dan keberhasilan jalannya sebuah proyek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif pada 40 orang responden dari empat lokasi proyek pembangunan di daerah Ghana. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling memengaruhi keberhasilan proyek adalah tingkat partisipasi masyarakat, kualitas produk dan layanan serta lokasi proyek. Faktor lain yang sangat memengaruhi adalah peran pemerintah sebagai fasilitator dan agen pengawas proyek.

Kajian relevan yang pernah dilakukan dan dipublikasikan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
Tema Peran Aktor (Stakeholders)					
1	Nirooja Thuraijah dan David Baldry, 2010	Menganalisis kerangka kerja kebijakan nasional dan internasional pemberdayaan perempuan pasca bencana di Sri Lanka.	Kualitatif deskriptif	Pemberdayaan masyarakat menurut Peter M. Lawther	- Hal yang memberikan pengaruh terhadap upaya pemberdayaan perempuan pasca bencana di Sri Lanka adalah kebijakan dan kerangka kerja yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah. - Kebijakan pemberdayaan perempuan di Sri

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
					Lanka sudah responsif gender akan tetapi dalam implementasinya belum sensitif gender.
2	Monica Adele Orisade, 2019	Menganalisis peran kelompok perempuan pada bidang politik	Kualitatif dengan pendekatan FGD	Teori feminis dengan pendekatan pemberdayaan menurut Turner dan Maschi	- Masih ditemukan kelompok perempuan yang tidak memiliki agenda politik dan tujuan yang dimiliki masih bertentangan dengan tujuan negara. - Masih tingginya angka buta huruf perempuan dan rendahnya pengetahuan terhadap kebijakan kesetaraan gender.
3	Ruby B. Brion dan Angela L. Reginaldo, 2021	Evaluasi terhadap pelebagaan gender pada lembaga pendidikan tinggi	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi gender	Teori tahap pelebagaan menurut Boubaker, harguem dan Nyrhinen	Telah dilakukannya proses pelebagaan gender pada institusi perguruan tinggi sehingga hak dan kebutuhan perempuan pada bidang pendidikan semakin mendapatkan perhatian.
4	Alvela Salsabila Putri, Puti Jasmine Chorunissa, Riana Salma,	Menganalisis peran aktor-aktor di dalam tata kelola pemerintahan untuk	Kualitatif deskriptif dengan studi kasus	Teori tata kelola pemerintahan menurut Murphy	Aktor pemerintah dan non-pemerintah memiliki peran yang besar dalam upaya menurunkan tingginya angka

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
	2021	mewujudkan kesetaraan gender dalam permasalahan kesehatan perempuan			HIV pada perempuan di wilayah Afrika Timur dan Afrika Selatan. Salah satu upaya adalah menjalin kerjasama internasional dan memberdayakan perempuan melalui program sosial ekonomi.
Tema Gender Value					
5	Atik Catur Budiati, 2010	Analisis pengaruh nilai patriarki pada masyarakat Jawa terhadap aktualisasi diri perempuan	Kualitatif deskriptif	Teori aktualisasi diri menurut Abraham Maslow	- Nilai Patriarki yang membedakan posisi perempuan dan laki-laki mengakibatkan munculnya pembagian tugas di sektor domestik dan publik antara perempuan dan laki-laki. - Nilai budaya Jawa menyebabkan sulitnya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang kehidupan. - Seiring perubahan dan perkembangan zaman, mendorong perempuan untuk bisa aktif dan terlibat dalam proses pembangunan, dengan demikian diharapkan bisa

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
					memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan.
6	Iva Ariani, 2015	Menganalisis pengaruh nilai budaya matrilineal dalam pemenuhan kebutuhan hidup perempuan.	Kualitatif	Teori filsafat feminisme menurut John Stuard Mill	- Nilai-nilai publik matrilineal yang memengaruhi sistem kekerabatan di Minangkabau (Sumatera Barat) memberikan pengaruh positif kepada masyarakat perempuan dalam berpartisipasi aktif pada berbagai bidang kehidupan. - Hal ini mendorong munculnya tokoh-tokoh perempuan dari Minangkabau (Sumatera Barat) yang aktif hingga tingkat nasional.
7	Rizki Amalia, 2016	Menganalisis konseling eksistensial humanistik di dalam mewujudkan kesetaraan gender pada masyarakat Minangkabau	Kualitatif deksriptif	Teori <i>self esteem</i> menurut Branden	- Masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. - Nilai tradisi pada masyarakat Minangkabau berupaya memberikan kesetaraan dan keadilan gender. - Perempuan dan laki-laki di Minangkabau diberikan hak dan kewajiban dalam proporsi yang sama.

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
					- Upaya memberikan kesadaran dan kepercayaan kepada perempuan Minangkabau agar bertindak aktif dalam setiap bidang kehidupan dapat dilakukan dengan pendekatan Konseling Eksistensial Humanistik dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai budaya Matrilineal yang ada pada masyarakat Minangkabau.
8	Anggreany Arief, 2018	1. Menganalisis dampak kekerasan berbasis gender. 2. Menganalisis upaya hukum untuk pencegahan tindak kekerasan.	Kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris	Teori kekerasan berbasis gender menurut Thomas Hobbes	Pencegahan terhadap tindak kekerasan berbasis gender di Kota Makassar dilakukan dengan cara: sosialisasi ke tempat rawan konflik, melakukan konseling pencerahan, pengawasan dari pemerintah dan menyediakan tempat pengaduan tindak kekerasan di setiap wilayah.
9	Fatwa Nurul Hakim, 2019	Memberikan informasi penting tentang perlunya kesetaraan gender dengan mengurangi berbagai macam kasus dan bentuk kekerasan terhadap	Penelitian berperspektif gender dengan metode Quasi Eksperimen	Teori Perubahan Masyarakat menurut Sutherland	Restrukturisasi gender menyebabkan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai nilai kesadaran gender dalam berbagai bidang kehidupan.

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
		perempuan.			Pemahaman ini tidak diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat, sehingga masih banyak ditemukan tindak kekerasan berbasis gender. Model restrukturisasi kesetaraan gender dinilai kurang aplikatif dalam pelaksanaannya, disebabkan oleh diskriminasi terhadap perempuan pada masa lalu, kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan tidak adanya kesempatan kepada perempuan di dalam aktualisasi diri.
10	Nanik Setyowati, 2019	Menganalisis manfaat nilai kesetaraan gender pada lembaga pendidina Islam SD Ma'arif.	Kualitatif deskriptif	Teori Kesetaraan Gender menurut Abd. Mustaqim	Masih terdapat materi yang bias gender pada buku teks Pendidikan Agama Islam di SD Ma'arif Ponorogo. Guru melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi hal ini, yaitu: a. Memberikan wawasan akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender. b. Memberikan sikap tegas

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
					terhadap tindakan diskriminasi gender di lingkungan sekolah.
11	Filip Fors Connolly, Mikael Goossen, Mikael Hjerm, 2020	Menganalisis perbedaan gender dan pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian.	Kuantitatif	Teori Evolusi terhadap perbedaan gender dalam kepribadian menurut Schmitt et al.	Kesetaraan gender di negara Eropa berhubungan positif dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membangun perbedaan gender. - Adanya nilai-nilai konvergensi gender pada nilai dasar manusia. - Tidak ditemukannya bukti bahwa kesetaraan gender menyebabkan perbedaan nilai gender.
12	Sheba Tejani dan Sakiko Fukuda-Parr, 2021	Menganalisis dampak kondisi Covid -19 terhadap kondisi pekerja perempuan	Kualitatif deskriptif	Teori Feminis menurut Pearson, Ruth dan Caroline Sweetman	Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya kerentanan pada pekerja perempuan akibat terganggunya kondisi ekonomi keluarga, kesehatan pribadi, hubungan sosial dan pengaruh struktur kekuasaan.
13	Hamidsyukrie, Syafruddin et.al, 2022	Menganalisis model strategis yang digunakan oleh sekolah untuk mencegah <i>bullying</i> dan kekerasan berbasis gender.	Kualitatif	Teori Hubungan Harmonisasi berbasis gender menurut Van Der Ploeg	Perlu melakukan sosialisasi model nilai kesetaraan gender di dalam proses pembelajaran agar terhindar dari perilaku <i>bullying</i> .
14	Hidayatul	Menganalisis	Studi	Teori	Islam menjadi

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
	Mutmainah, Samsul Arifin dan Misbahul Munir, 2022	pengaruh nilai-nilai Islam terhadap keadilan gender.	kepastakaan	Transfomasi sosial menurut Mansour Fakih	agama yang menjunjung keadilan gender. Ketidakadilan gender tidak disebabkan oleh nilai ajaran Islam dan adanya perbedaan jenis kelamin, melainkan disebabkan oleh konstruksi nilai budaya dan sosial masyarakat.
15	Gefjon Off, 2023	Menganalisis nilai-nilai gender pada proses pemungutan suara.	Kualitatif deskriptif	Teori <i>Gender Value</i> menurut Burns dan Gallagher	- Adanya pengaruh yang besar dan terdapat kesenjangan antara nilai-nilai gender konservatif dan liberal. - Liberalisasi nilai gender mendorong reaksi masyarakat.
16	Hosiana Febby Yolanda Putri Br Hutasoit dan Noni Rozaini, 2023	Menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Per Kapita dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di provinsi-provinsi yang terdapat di Sumatera	Kuantitatif	Menggunakan pendekatan <i>Common Effect Model</i> (CEM), pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM), dan pendekatan <i>Random Effect Model</i> (REM).	- Peningkatan Angka Harapan Hidup akan menurunkan Indeks Pembangunan Gender di setiap Provinsi di Sumatera pada tahun 2011-2021. - Penigkatan pengeluaran per-kapita tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2011-

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
					2021. - Peningkatan rata-rata lama sekolah mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender di setiap provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2011-2021.
Tema Collaborative Governance					
17	Toriq Nauval, Ipah Ema Jumiaty, dan Bayu Nurrohman, 2018	Menganalisis <i>collaborative governance</i> dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Serang.	Kualitatif deskriptif	Teori kolaborasi menurut De Seve	Kolaborasi yang dibangun antara Dinas Tenaga Kerja dengan Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) belum maksimal.
18	Muhammad Ammar Hidayatulloh dan Amalia Nurul Hutami, 2019	Menganalisis tata kelola kolaborasi sebagai salah satu strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Yogyakarta	Kualitatif	Teori kolaborasi menurut Ansell dan Gash, dan model PUG menurut Moser.	Strategi dalam pengarusutamaan gender di kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membangun kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan swasta secara aktif.
19	Dinar Saurmauli Lubis dan Loli Fitri, 2021	Menganalisis langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi di daerah Sulawesi Tengah	Kualitatif	Teori kolaborasi Horizontal dan Vertikal menurut Agranoff	Kolaborasi dilakukan secara berjenjang mulai dari pedesaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
20	Jayanti Sari,	Menganalisis	Kualitatif	Teori	- Membangun

No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
	Neni Sriwahyuni, Susniwati, 2021	pelaksanaan kolaborasi dalam kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan di daerah Aceh Tamiang	fenomenologis	kolaborasi menurut Agranoff dan McGuire	kolaborasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan dinas kesehatan, psikolog profesional dan praktisi media massa. - Belum ada regulasi khusus yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang.
21	Monicha Puspitasari dan Isnaini Rodiyah, 2022	Menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo.	Kualitatif	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	Implementasi kebijakan dilakukan dengan cara membangun kolaborasi antara masyarakat secara aktif dengan akademisi, sekolah RSUD dengan aktor kunci UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.
22	Zetia Wijayanti, Kismartini, Retno Sunu Astuti, 2022	Menganalisis pola pelaksanaan kolaborasi oleh berbagai unsur <i>stakeholders</i> pada sosialisasi program Genre	Riset Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>)	Teori kolaborasi menurut Ansell dan Gash.	- Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu membuat Pergub No. 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Pernikahan Anak-anak.

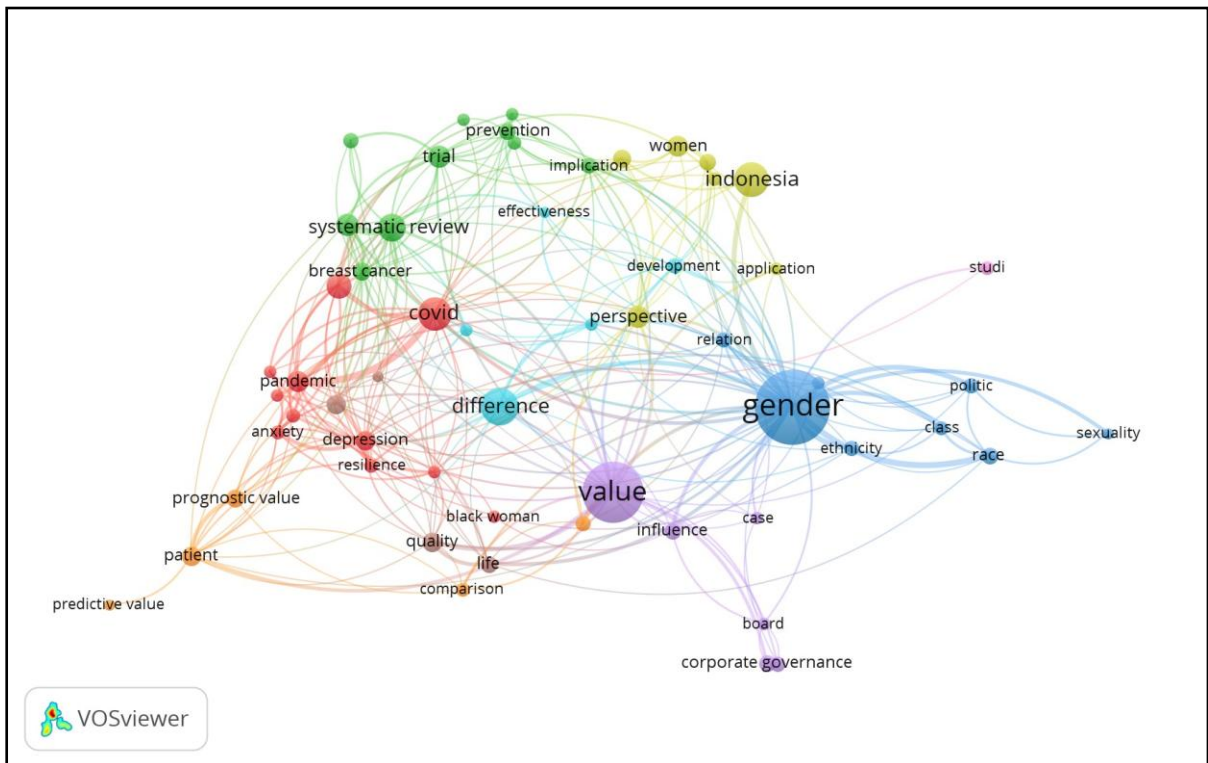
No	Peneliti, Tahun Publikasi	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
		sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan.			- Membangun kolaborasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dinas kesehatan.

Sumber; (Olahan Peneliti, 2025)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep *gender value* digunakan dalam melihat fenomena berbagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. *Gender value* mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kerja pemerintah dengan mengusung nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki dan berlaku secara umum di masyarakat. Kajian terdahulu memfokuskan penelitian kepada peran pemerintah dan keberadaan regulasi atau kebijakan di dalam memberdayakan perempuan. Peneliti belum melihat penelitian terdahulu yang menggunakan nilai-nilai gender yang dimiliki oleh masyarakat lokal di dalam membangun kolaborasi dan dinamika kolaborasi antar aktor untuk mewujudkan perlindungan perempuan. Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*Mixed Methods*).

Hasil analisis terhadap penelitian terdahulu yang relevan tersebut didukung dengan hasil analisis menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan aplikasi *VOSviewer*. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan sehingga bisa menemukan nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian saat ini. Sepanjang tahun 2015 hingga 2023 ditemukan 985 artikel dengan kata kunci *collaborative governance*, perlindungan perempuan, sistem matrilineal, *gender value* dan pengarusutamaan gender. Artikel yang teridentifikasi oleh *Publish or Perish* kemudian diolah menggunakan *VOSviewer* dengan tujuan untuk

memberikan gambaran dan memetakan nilai kebaruan pada tema penelitian yang dilakukan saat ini (lihat gambar 2.1).



Sumber: (Olahan peneliti menggunakan *Publish or Perish* dan *VOSviewer*, 2024)

Gambar 2. 1
Identifikasi Nilai Kebaruan Penelitian menggunakan *VOSviewer*

Hasil olah data menggunakan *VOSviewer* dari 985 artikel yang teridentifikasi oleh *Publish or Perish* terlihat bahwa penelitian terkait perlindungan perempuan sudah banyak dilakukan dengan memfokuskan kepada bidang kesehatan. Penelitian dengan tema peran *governance* di dalam memberikan perlindungan perempuan banyak dilakukan hanya berfokus pada ranah ilmu kebijakan publik terutama pada penegakkan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan melalui pengarusutamaan gender. Penelitian terdahulu terkait nilai matrilineal masih memfokuskan kepada pengurusan hak waris dan hukum agama. Belum ditemukan penelitian yang memfokuskan kepada nilai-nilai lokal sistem matrilineal dalam mewujudkan perlindungan perempuan melalui dinamika *collaborative governance*. Peneliti belum menemukan penelitian yang

menggunakan pendekatan konsep *gender value* di dalam membangun kolaborasi khususnya kolaborasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender melalui perlindungan perempuan tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja, namun juga harus ada keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta serta tokoh adat setempat maka peneliti juga akan menggunakan pendekatan dengan konsep *collaborative governance*.

Analisis terhadap penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan adanya nilai kebaruan (*novelty*) pada penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu:

1. Perumusan konsep baru *hepta helix* sebagai rekonstruksi teori pemangku kepentingan *penta helix* karena adanya dua aktor baru yang ikut berkolaborasi dengan aktif, yaitu kelompok terdampak dan tokoh adat.
2. Penggunaan *gender value* dalam menganalisis dinamika kolaborasi dalam perlindungan perempuan. Penelitian menunjukkan terdapat dua dari lima *gender value* yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan perempuan, yaitu *empowering feminities* dan nilai maskulinitas-feminitas dalam konteks kelas dan ras salah satunya nilai-nilai budaya pada sistem matrilineal.
3. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) antara kualitatif deskriptif dengan kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode *social network analysis* (SNA) dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak UCInet. Metode ini bertujuan untuk melihat aktor yang memiliki dominasi dan kontrol terhadap proses kolaborasi.

Data dan fenomena yang ditemukan mendorong peneliti melakukan penelitian dengan fokus kepada dinamika kolaborasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok karena kehidupan masyarakat setempat masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya matrilineal. Nilai budaya matrilineal akan menjadi bagian dari *gender value* yang memberikan pandangan tersendiri dalam dinamika pelaksanaan *collaborative governance*.

2.2 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Nicholas Henry adalah ilmu yang membahas teori dan praktik yang melihat hubungan pemerintah dengan masyarakat sehingga menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sosia dan melembagakan praktik-praktik manajerial yang selaras dan efektif dengan kebutuhan masyarakat (Henry, 2018, p. 7). Administrasi publik berkembang sejalan dengan pergeseran paradigma administrasi publik, yaitu: (Henry, 2018, pp. 36-47):

1. *The Politics – Administration Dichotomy* (Dikotomi administrasi), berkembang pada tahun 1900 sampai 1926 yang menjelaskan bahwa administrasi publik akan efektif apabila: (1) memisahkan administrasi dengan politik, (2) komparatif antara swasta dengan organisasi politik, (3) meningkatkan efisiensi, dan (4) perbaikan manajemen pegawai untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
2. *The Principles of Administration* (Prinsip-prinsip administrasi) yang mulai dikembangkan pada tahun 1927 – 1937 yang menjelaskan bahwa prinsip administrasi dapat berlaku secara umum pada berbagai macam bentuk organisasi dan juga lingkungan sosial budaya. Prinsip administrasi yang dimaksud antara lain dikemukakan oleh Gulick, yaitu: *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting* (dalam (R. S. Astuti et al., 2020)).
3. *Public Administration as Political Science* atau administrasi publik sebagai ilmu politik (1950 – 1970) yang berupaya untuk kembali mengintegrasikan konsep administrasi dengan ilmu politik sebagai salah satu bentuk perkembangan, perubahan dan pembaharuan nilai-nilai administrasi.
4. *Public Administration as Management* (administrasi publik sebagai manajemen, 1956 – 1970), yaitu kembali adanya pengaruh dan pengakuan ilmu manajemen terhadap ilmu administrasi publik.
5. *Public Administration as Public Administration* (administrasi publik sebagai administrasi publik itu sendiri, 1970 – 1990) merupakan periode

otonom bagi administrasi publik sebagai sebuah ilmu yang memiliki fokus terhadap hierarki dan pergeseran birokrasi pada pasar dan organisasi swasta. Periode ini mulai berkembang model *new public management* (NPM)

6. *Governance* (1990 – saat sekarang) merupakan administrasi publik yang menggunakan prinsip kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pergeseran paradigma administrasi publik menunjukkan cara dan proses yang dilakukan oleh pemerintah melalui proses manajerial dan kebijakan publik sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Definisi administrasi publik menguraikan bahwa sebagai alat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka pemerintah harus memiliki dua komponen utama atau fokus terhadap kebijakan publik dan manajemen publik. Thomas R. Dye di dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy* menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2017, p. 1). Kebijakan publik berfungsi sebagai prioritas tindakan pemerintah yang menjadi tujuan yang akan dicapai sehingga menjadi kerangka kerja yang legal dan sah bagi setiap kegiatan administrasi publik. Pelaksanaan kebijakan publik membutuhkan berbagai macam cara dan dipengaruhi oleh beragam kondisi internal dan eksternal organisasi pemerintahan sehingga membutuhkan manajemen publik untuk mengelolanya.

Manajemen publik merupakan sebuah cara dan alat untuk mengatur urusan publik oleh aktor sehingga bisa bertanggung jawab terhadap hasil dan kinerja dari setiap pelaksanaan layanan publik (Rosenbloom et al., 2022, p. 17). David Osborne menyatakan bahwa kajian administrasi publik berfokus kepada kebijakan publik dan manajemen publik yang saling mempengaruhi karena pelaksanaan kebijakan publik tanpa adanya manajemen yang efektif tidak akan memberi *output* yang maksimal, sebaliknya manajemen tanpa dasar kebijakan juga tidak akan relevan dengan tujuan yang akan dicapai (Osborne & Gaebler, 1992). Perkembangan manajemen publik sebagai alat untuk mewujudkan tujuan

pemerintah dapat dilihat dari pergeseran paradigma manajemen publik (Henry, 2018, p.48):

1. *Old Public Administration* (OPA) atau paradigma administrasi publik tradisional dikembangkan oleh Max Weber yang memiliki ciri birokrasi yang bersifat hierarki, prosedur tetap dan kaku serta memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang stabil, tertib dan adanya kepastian hukum.
2. *New Public Management* (NPM) yang mulai muncul pada tahun 1980an dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler sebagai bentuk respon terhadap kondisi birokrasi yang tidak efisien. Paradigma ini mengadopsi prinsip-prinsip manajemen pada sektor swasta ke dalam pelaksanaan sektor publik dengan berfokus kepada pencapaian hasil, efisiensi, kinerja yang akuntabel dan adanya privatisasi. NPM dapat terlihat dari ciri utama berupa proses manajemen yang profesional, adanya standar dan ukuran kinerja, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang fleksibel, penekanan kepada output dan penggunaan dana yang rinci dan ketat.
3. *New Public Service* (NPS) menurut Denhardt dan Denhardt (2007) proses manajemen tidak hanya berfokus kepada efisiensi tetapi mulai mengutamakan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi, pelayanan publik, dan adanya partisipasi. Berdasarkan fokus NPS maka pelaksanaan manajemen publik harus berdasarkan kepada sikap melayani bukan mengarahkan, berfokus kepada kepentingan publik, adanya partisipasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum.
4. *Governance* atau tata kelola pemerintahan dikembangkan oleh Stephen Osborne yang hadir sebagai bentuk respon terhadap kondisi tata kelola yang semakin kompleks sehingga membutuhkan jejaring aktor atau multi aktor pelaksana yang bisa dilakukan dengan cara kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, masyarakat umum dan aktor lainnya. Paradigma *governance* terlihat dari tingginya partisipasi semua aktor dan berfokus kepada *outcome* jangka panjang, serta tidak memandang pemerintah sebagai satu-satunya aktor dalam pengelolaan urusan publik, tetapi sebagai bagian dari jejaring aktor yang bisa terdiri dari aktor swasta,

LSM, masyarakat sipil dan unsur aktor lainnya. Munculnya paradigman *governance* memberikan implikasi terhadap ilmu administrasi publik yang terlihat dari perubahan peran pemerintah dari aktor yang dominan menjadi fasilitator, koordinator dan juga sebagai mediator.

Pergeseran paradigma manajemen publik ini dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2. 2
Pergeseran Paradigma Manajemen Publik dan Paradigma Penelitian

Paradigma Manajemen Publik	Paradigma Penelitian	Ontologi	Epistemologi	Metodologi	Aksiologi	Peran Pemerintah	Peran Masyarakat	Posisi Manajemen Publik
<i>Old Public Administration</i>	Positivisme	Memandang realita secara objektif dan mutlak (melihat substansi dari realitas proses manajemen yang bersifat rasional, linear dan dapat diprediksi serta berlaku secara umum)	Pengetahuan didapatkan dengan cara melakukan observasi empiris dan ilmiah (Pengetahuan yang membahas proses manajemen dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan secara empiris dan memiliki standar fungsi manajerial. Proses ini menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan fungsi manajemen yang baik akan mempengaruhi kinerja organisasi menjadi baik juga.	Menggunakan metode kuantitatif dan prosedural yaitu penghitungan dengan menggunakan indikator yang terukur. (Proses penilaian manajemen dilakukan dengan pengukuran statistik melalui sistem pengawasan dari pihak internal sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan inovasi berbasis lingkungan sosial).	Bebas nilai dan bersifat netral (Proses manajemen bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kondisi tetap stabil, adanya efisiensi anggaran dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Manajer dianggap sebagai elit yang netral bukan sebagai pemimpin yang dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan serta berfokus kepada kinerja secara sistem bukan berorientasi kepada kepuasan masyarakat).	Administrator birokratik	Objek layanan	<i>Administrator rasional</i> yaitu berfungsi mengatur, mengendalikan dan menjalankan aturan birokrasi secara objektif
<i>New Public Management</i>	Post Positivisme	Memandang realita sebagai	Adanya pengakuan bahwa ilmu	Penggunaan metode kualitatif dan	Bersifat objektif tetapi sudah mulai	Manajer publik	Pelanggan	Manajer profesional yaitu

Paradigma Manajemen Publik	Paradigma Penelitian	Ontologi	Epistemologi	Metodologi	Aksiologi	Peran Pemerintah	Peran Masyarakat	Posisi Manajemen Publik
(NPM)		sesuatu yang objektif namun tidak bersifat mutlak. (Manajemen mulai bersifat dinamis karena tidak hanya dilihat sebagai struktur yang kaku tetapi mulai ada pengaruh lingkungan eksternal dan muncul berbagai bentuk inovasi).	pengetahuan dan nilai-nilai telah memberikan pengaruh kepada realita. (Kinerja manajemen diukur secara kompleks, yaitu tidak hanya melihat efektifitas manajemen tetapi juga melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima).	kuantitatif (Metode kuantitatif digunakan untuk menilai kinerja dan kepuasan masyarakat agar mendapatkan hasil yang terukur dan juga memungkinkan untuk dilengkapi dengan metode studi kasus dan analisis kualitatif agar bisa mengetahui secara lebih mendalam kondisi yang sebenarnya terjadi di lingkungan internal dan eksternal).	dipengaruhi oleh nilai eksternal (Nilai efisiensi dan efektifitas menjadi nilai utama dalam proses manajemen tetapi sudah mulai dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas, responsivitas serta kepuasan masyarakat).			sebagai bagian dari sumber daya untuk mencapai hasil yang terukur dan efisien.
<i>New Public Service</i>	Interpretatif	Realita merupakan hal subjektif, majemuk dan dikonstruksi secara sosial. (Pengalaman dan persepsi masyarakat membentuk	Konstruksi sosial dan pendapat setiap aktor mempengaruhi pengetahuan. (Adanya partisipasi dan dialog aktor non pemerintah di dalam membangun pengetahuan	Menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pengetahuan tentang makna dan nilai di masyarakat yang mempengaruhi interaksi dengan pemerintah. (Fungsi manajemen	Keadilan sosial dan partisipasi seharusnya didukung oleh ilmu pengetahuan. (NPS tidak hanya berfokus kepada proses manajemen sebagai sebuah proses administratif tetapi juga memperhatikan	Pelayan publik dan fasilitator dengan cara membangun dialog dengan masyarakat.	Masyarakat mulai aktif berpartisipasi dan menjadi mitra pemerintah yang demokratis.	Fasilitator dan pelayan publik dengan cara membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat

Paradigma Manajemen Publik	Paradigma Penelitian	Ontologi	Epistemologi	Metodologi	Aksiologi	Peran Pemerintah	Peran Masyarakat	Posisi Manajemen Publik
		manajemen publik sehingga menjadikan pemerintah bukan satu-satunya aktor penentu dalam menjalankan fungsi manajemen. (Kondisi ini bisa dilihat dari pelaksanaan proses pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya mengutamakan kecepatan layanan tetapi juga mengutamakan kepuasan masyarakat seperti adanya rasa nyaman, dilayani dengan ramah dan akses yang mudah didapatkan).	tentang fungsi manajemen).	tidak bisa diukur hanya dengan angka statistik tetapi perlu didukung dengan wawancara yang mendalam).	peran dan partisipasi masyarakat).			
<i>Governance</i>	Kritis	Konstruksi nilai sosial, ideologi, struktur,	Adanya pengetahuan yang dominan dan	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan	Menolak netralitas nilai, mengaggap ilmu harus emansipatoris,	Mediator yang akuntabel	Agen perubahan dan	Agen transformatif dan kritis;

Paradigma Manajemen Publik	Paradigma Penelitian	Ontologi	Epistemologi	Metodologi	Aksiologi	Peran Pemerintah	Peran Masyarakat	Posisi Manajemen Publik
		kekuasaan dan dominasi memberikan pengaruh terhadap realita. (Adanya kekuasaan elit politik dan struktur sosial yang tidak setara yang mempengaruhi manajemen publik).	konstruksi sosial yang berpihak yang membentuk pengetahuan dan menimbulkan ketimpangan. (Fungsi manajemen dianalisis menggunakan narasi dominan dan pendapat dari pihak yang termarginalkan, pengetahuan bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari dominasi struktur sosial dan politik).	reflektif, emansipatoris, partisipatoris untuk menganalisis struktur dominasi dan transformasi nilai sosial (Pendekatan yang digunakan adalah analisis wacana, <i>participatory action research</i> (PAR), <i>critical ethnography</i> , peneliti tidak netral karena berpihak kepada kelompok marginal dan bekerja untuk transformasi nilai sosial).	orientasi pada keadilan sosial, dan membebaskan masyarakat dari struktur dominasi (<i>governance</i> bertujuan mengungkap ketimpangan, memberdayakan masyarakat sipil agar menentang dominasi, mewujudkan keadilan sosial)	secara struktural	kelompok yang kritis terhadap sistem yang tidak seimbang	mengidentifikasi ketimpangan, memperjuangkan keadilan sosial, membangun kolaborasi sosial

Sumber: (Olahan peneliti dari (Denzin & Lincoln, 2018), (Denhardt & Denhardt, 2007), (Shafritz et al., 2023)).

Pergeseran dan perkembangan paradigma manajemen publik saat ini berada pada paradigma *governance* karena semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan banyaknya aktor yang terlibat dalam proses manajemen. *Governance* merupakan paradigma yang berfokus kepada jaringan sosial, partisipasi dan kolaborasi multi aktor.

2.3 Paradigma Governance

Governance menurut David Osborne adalah pemerintahan yang bersifat desentralistik, partisipatif dan berorientasi kepada hasil yang dapat dilakukan dengan cara mengatur, mengarahkan dan memberdayakan, bukan hanya menjalankan sendiri pelayanan publik, sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan juga pembuat kebijakan yang mendorong adanya inovasi dengan melibatkan multi aktor (Osborne & Gaebler, 1992). Fokus kajian administrasi publik pada paradigma *governance* adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dengan cara membangun kemitraan antara pemerintah dengan semua aktor sehingga menjadikan partisipasi aktor non pemerintah sebagai sebuah solusi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Paradigma *governance* didasarkan pada pandangan Peters yang menyatakan sistem pemerintahan hierarkis dan *top down* yang diwarisi oleh masa lalu (Peters & Savoie, 1995, p.60). Pelaksanaan *governance* bertujuan untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik atau dikenal juga dengan *good governance*, yaitu kondisi pemerintahan demokratis yang berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Miftah Thoha menyatakan bahwa *good governance* terletak pada hubungan tiga komponen, yaitu rakyat, pemerintah dan pengusaha yang berjalan secara selaras, sebanding dan saling mendukung (Thoha, 2008, p. 50).

Kooiman (2003, p. 5) menjelaskan ciri-ciri dari paradigma *governance*, yaitu:

1. Peran pemerintah tidak terpusat atau bersifat desentralisasi sehingga tersebar ke berbagai macam aktor dan level pemerintahan.

2. Pemerintah membangun jejaring aktor dengan cara melakukan kerjasama dengan aktor swasta, LSM, masyarakat sipil dan aktor lainnya.
3. Koordinasi bersifat horizontal dengan mengutamakan kemitraan dan kolaborasi yang dibangun bersama aktor-aktor non pemerintah.
4. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan aktor lainnya.
5. Kelembagaan bersifat fleksibel terlihat dari sikap terbuka dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi bahkan teknologi.

Pendekatan *governance* dilakukan dengan cara kolaborasi dan partisipasi yang mengharuskan keterlibatan multi aktor sehingga memungkinkan terjadinya permasalahan dalam koordinasi antar aktor dan ketimpangan kekuasaan karena adanya perbedaan kepentingan setiap aktor. Permasalahan atau kondisi yang menghambat pelaksanaan *governance* dapat diatasi dengan memperhatikan dan memaksimalkan setiap dimensi yang dimiliki oleh paradigma *governance*.

Dwiyanto seperti yang dikutip oleh Astuti menyebutkan bahwa *governance* terdiri dari 3 dimensi, yaitu (R. S. Astuti et al., 2020, p. 36):

2.3.1 Dimensi kelembagaan, yaitu memandang *governance* sebagai sebuah sistem administrasi yang melibatkan banyak aktor dan berasal dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Analisis menggunakan dimensi kelembagaan bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan dilibatkan di dalam upaya mewujudkan perlindungan perempuan. Rowlinson dan Cheung seperti dirujuk oleh Rachim, menyatakan bahwa *stakeholders* atau aktor merupakan setiap individu atau kelompok yang dapat memengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi atau proyek kegiatan (dalam Rachim, 2023, h. 47). Menurut Freeman, *stakeholders* adalah kelompok masyarakat atau individu yang saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dalam organisasi (1984). Merujuk kepada makna aktor tersebut maka penelitian ini mengidentifikasi kelompok atau individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam perlindungan perempuan. Menurut Mitchell et al (1997), aktor pelaksana dapat dibedakan berdasarkan hal berikut:

1. *Power*, yaitu aktor yang memiliki kekuasaan sehingga mampu untuk memaksa dan memengaruhi.

2. *Legitimacy*, yaitu melihat hubungan setiap aktor dengan organisasi.
3. *Urgency*, yaitu klaim aktor pada organisasi untuk bersaing.

Pendapat Mitchell ini menjadi dasar dalam merumuskan model pemetaan aktor. Model awal keterlibatan pemangku kepentingan dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995) yang dikenal dengan model *Triple Helix*. Model ini menggambarkan bentuk dan derajat kolaborasi yang terjadi di antara 3 unsur yang berbeda, yaitu; pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Model *triple helix* berkembang menjadi model *quadra helix* dengan menambahkan unsur masyarakat. Pada beberapa penelitian, *quadra helix* juga berkembang menjadi *penta helix* dengan menambahkan unsur media massa (lihat tabel 2.3):

Tabel 2.3
Model Aktor Pelaksana (*Stakeholders*)

No	Model Triple Helix (Etzkowitz dan Leydesdorff, 1995)	Model Quadra Helix (Varmland Country Administrative Board Sweden, 2015)	Model Penta Helix (Ramesh & Howlett, 2003)
1	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah
2	Bisnis/Swasta	Bisnis	Bisnis/ dunia usaha
3	Akademisi	Akademisi	Akademisi
4	-	Organisasi non pemerintah/ <i>civil society</i>	Organisasi non pemerintah
5	-	-	Media massa
6	-	-	-

Sumber: olahan peneliti dari (Etzkowitz, 2008), (Ramesh & Howlett, 2003)

2.3.2 Dimensi Nilai adalah kemampuan yang melekat kepada aktor pemerintah dalam upaya melaksanakan kegiatan administrasi.

Dimensi nilai dapat dilihat dari modal sosial yang merupakan keseluruhan sumber daya aktual dan potensial terkait dengan hubungan kelembagaan. Menurut Hanifan (1916), modal sosial merupakan hubungan sosial dan kerjasama yang kuat antar individu dengan organisasi dan membentuk kelompok sosial.

Menurut Field, Modal sosial terdiri dari 3 bentuk, yaitu (dalam Alfandya & Wahid, 2020):

1. *Bonding social capital* (perekat sosial), yaitu ikatan perasaan di antara orang-orang yang ada di dalam situasi yang sama. Ikatan perasaan bisa berupa;

- a. Ikatan kekeluargaan, pertemanan (*homogenitas* penduduk).
 - b. Kesamaan budaya, agama, kebiasaan, dan lainnya.
 - c. Kesamaan mata pencaharian.
 - d. Fasilitas sosial dan pelayanan publik.
 - e. Norma sosial.
 - f. Aturan hukum dan adat.
 - g. Bentuk pemukiman.
2. *Bridging social capital* (jembatan sosial), merupakan ikatan yang lebih luas dan longgar, seperti hubungan kerja dan hubungan pertemanan.
 3. *Linking social capital* (hubungan/ jaringan sosial), , yaitu ikatan modal sosial yang anggotanya berasal dari bermacam latar belakang yang berbeda.

Penelitian ini akan menggunakan konsep modal sosial khususnya *bonding social capital* melalui *gender value* yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Banyak ahli yang mengembangkan teori *gender value* diantaranya Raewyn Connell yang menyatakan bahwa *gender value* merupakan dominasi nilai-nilai maskulinitas seperti adanya dominasi kekuasaan dan kewenangan yang menyebabkan perempuan berada pada posisi yang lebih lemah sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih egaliter dan berbasis pada kesetaraan (Connell, 2009). Martha Nussbaum menjelaskan bahwa *gender value* merupakan nilai-nilai gender yang memfokuskan kepada pemberdayaan perempuan dengan fokus terhadap kapasitas yang dimiliki oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki kebebasan di dalam mengakses pemenuhan hak-hak perempuan terutama pada pendidikan, kesehatan dan pekerjaan (Nussbaum & Glover, 1995). Definisi *gender value* lainnya diuraikan oleh Nancy Fraser sebagai sebuah bentuk ketidaksetaraan struktural yang melekat kepada laki-laki dan perempuan pada sistem ekonomi, sosial dan politik (Fraser, 1997). Amartya Sen lebih tegas menjelaskan bahwa *gender value* merupakan nilai-nilai yang harus memberikan pengakuan terhadap kemampuan perempuan di dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengendalikan keberlangsungan kehidupan mereka (Sen, 2004). Sen

menjelaskan bahwa dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan harus dimulai dengan memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan manfaat dan berpartisipasi khususnya pada bidang pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Bell Hooks di dalam bukunya yang berjudul *Feminism is for Everybody* menjelaskan bahwa *gender value* merupakan nilai dan norma sosial yang diharapkan bisa menciptakan kesetaraan gender dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan (Hooks, 2000). Hooks menyatakan bahwa nilai-nilai gender harus memberikan fokus perhatian kepada pelaksanaan perlindungan perempuan dalam setiap aspek kehidupan.

Definisi dari berbagai ahli terkait dengan *gender value* dapat diketahui bahwa *gender value* merupakan seperangkat nilai dan norma yang berbasis gender dan disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan kondisi kesetaraan gender. *Gender value* menekankan kepada terciptanya kesempatan laki-laki dan perempuan di dalam mengakses, berpartisipasi, mendapatkan manfaat dan ikut memberikan kontrol di dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan politik.

Penelitian ini mendasarkan kepada pemikiran Raewyn Connell di dalam bukunya yang berjudul *Masculinities* menjelaskan bahwa *gender value* terdiri dari (R. W. Connell, 2005):

1. Maskulinitas Hegemonik (*Hegemonic Masculinities*), yaitu konstruksi nilai terhadap peran laki-laki sebagai pemimpin, penguasa yang mampu bersifat tegas dan kuat sehingga menempatkan posisi laki-laki superior atau di atas posisi perempuan pada berbagai bidang kehidupan. Maskulinitas Hegemonik melahirkan *gender value* berupa kekuasaan, dominasi, sikap agresif, dan tegas yang hanya bisa dimiliki oleh laki-laki. Konsep ini memunculkan ketidaksetaraan gender karena adanya pembatasan terhadap peran laki-laki dan perempuan sehingga memperkuat norma sosial yang memberikan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan.
2. Feminitas Subordinat (*Subordinated Femininities*) adalah konsep yang menilai adanya norma dan nilai sosial yang mengatur peran perempuan di

dalam keluarga dan masyarakat pada posisi subordinat atau terbelakang dibandingkan dengan posisi laki-laki. *Gender value* yang dibentuk oleh konsep feminisme subordinat adalah perempuan dengan sifat lembut, selalu dalam ketergantungan, berkewajiban dalam pengasuhan serta memiliki berbagai keterbatasan. Nilai-nilai ini menyebabkan terjadinya pembatasan kesempatan dan peluang perempuan di dalam berpartisipasi secara aktif di ranah publik. Kondisi ini memunculkan pandangan bahwa perempuan hanya bisa aktif dalam melakukan peran domestik atau rumah tangga dan tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial.

3. Maskulinitas Beragam (*Multiple Masculinities*) berpandangan bahwa laki-laki tidak hanya memiliki sifat yang maskulin sehingga memungkinkan laki-laki bertukar peran dan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Nilai gender yang dibentuk oleh konsep ini adalah adanya kebebasan bagi laki-laki untuk memilih dan melakukan pekerjaan yang bersifat domestik. Akibat dari konsep Maskulinitas Beragam ini adalah terbentuknya nilai dan norma yang membebaskan laki-laki untuk melakukan kegiatan domestik sehingga kondisi ini mulai menciptakan ruang bagi kesetaraan gender dan mengurangi tekanan sosial terhadap perempuan.
4. Feminitas Emansipatoris (*Empowering Femininities*) adalah bentuk feminitas yang berfokus kepada pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan kebebasan dari struktur sosial yang bersifat patriarki. Konsep feminitas Emansipatoris memberikan ciri pada perempuan sebagai pribadi yang mandiri, kuat dan memiliki peran yang setara dengan laki-laki pada berbagai kehidupan domestik dan publik. *Gender value* yang diciptakan oleh konsep ini adalah pengakuan terhadap hak-hak perempuan untuk dapat beraktivitas aktif pada sektor publik tanpa meninggalkan peran di sektor domestik. Feminitas Emansipatoris memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial yang lebih besar dengan merubah *stereotip* atau pelabelan pada perempuan sehingga tercipta kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki pada berbagai aspek kehidupan.

5. Maskulinitas dan Feminitas dalam Konteks Kelas dan Ras, berpendapat bahwa nilai-nilai gender juga dipengaruhi oleh kelas sosial dan ras, sehingga konsep nilai gender pada satu daerah memungkinkan berbeda dengan nilai gender pada daerah lainnya. Pada konsep ini nilai gender dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan beranggapan bahwa kesetaraan gender dapat diciptakan dengan memperhatikan interaksi antara gender, ras, kelas sosial dan norma adat yang berlaku.

Teori *gender value* menurut Connell digunakan untuk menganalisis akses, manfaat, kesempatan atau partisipasi dan pengawasan yang dilakukan secara setara oleh laki-laki dan perempuan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Teori ini dikembangkan oleh Amartya Sen di dalam buku yang berjudul *Development as Freedom* (Sen, 2001) yang menjelaskan bahwa konsep akses, manfaat, partisipasi dan pengawasan dikembangkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan cara:

1. Akses, yaitu adanya jaminan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk dapat menggunakan semua sumber daya yang berhubungan dengan layanan pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Manfaat merupakan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam mendapatkan hasil dari setiap proses pembangunan.
3. Partisipasi adalah kondisi yang sama yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk dapat terlibat secara aktif di dalam setiap proses dan tahap pembangunan pada semua bidang kehidupan.
4. Pengawasan, yaitu keterlibatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pengawasan yang adil dan transparan terhadap semua proses dan tahap pembangunan.

Teori Connell dan Sen digunakan untuk menganalisis perlindungan perempuan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kota Solok.

2.3.3 Dimensi Proses menjelaskan tanggapan dan cara dari semua aktor pemangku kepentingan di dalam menghadapi permasalahan publik sehingga

memungkinkan terjadinya kolaborasi antar aktor (*collaborative governance*). Handy merujuk pendapat Palmer dan Harger menyatakan bahwa kolaborasi merupakan kesepakatan formal atau informal antara dua atau lebih organisasi untuk meningkatkan kompetensinya melalui kombinasi sumber daya yang dimiliki dengan para mitranya (dalam Atika, 2021, p. 31).

Dwiyanto (2014, p. 18) menyatakan bahwa cara mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan mendorong partisipasi dan keterlibatan semua aktor dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta yang dikenal juga dengan *collaborative governance*. Ansell dan Gash menyatakan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan dengan melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah, berorientasi kepada kesepakatan dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007, p. 544). *Collaborative governance* memfokuskan bidang kajiannya kepada masalah publik dan kebijakan. Menurut O'leary dan Bingham *collaborative* merupakan konsep yang menggambarkan proses pengelolaan dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi saja (Bingham & O'Leary, 2015, p.13). Bardach mendukung pendapat O'leary dan Bingham menyatakan bahwa *collaboration* merupakan sebuah kegiatan bersama yang dilakukan oleh dua atau lebih institusi mencapai tujuan bersama dan meningkatkan *public value* (dalam Astuti et al., 2020, p. 42).

Subarsono (2011) merujuk pendapat Agrawal dan Lemos yang menguraikan definisi *collaborative governance* tidak hanya fokus kepada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah saja, tetapi juga terbentuk karena adanya multi aktor yang meliputi sektor swasta, masyarakat dan komunitas sipil yang saling bersinergi menjalankan peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat publik-privat-sosial (Astuti et al., 2020, p.42).

Cordey menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang membutuhkan kerjasama dengan pihak *stakeholders* atau pemangku

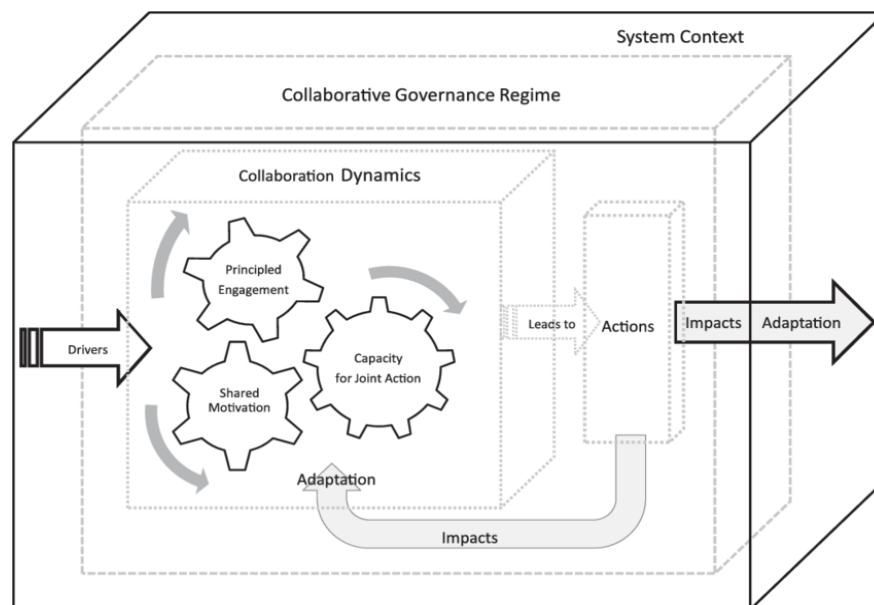
kepentingan yang terkait untuk mencapai tujuan bersama (dalam Atika, 2021, p. 32). Secara singkat, kolaborasi dimaksud sebagai cara dalam bekerjasama multi aktor untuk mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* biasanya meliputi pembagian tugas sehingga setiap orang mengerjakan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama (Pitri, 2017, p. 4). *Collaborative governance* menekankan fokus kajiannya kepada pengelolaan permasalahan publik sehingga diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial dalam pemenuhan kepentingan publik. Johnston menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam *collaborative governance*, yaitu: sistem yang dinamis, adaptif dan kompleks yang harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan sistem termasuk teknologi, aturan dan hubungan (dalam Astuti et al., 2020, p. 45).

Bryson et al (2006) menyatakan bahwa *collaborative governance* dilaksanakan dengan memperhatikan lima hal, yaitu (dalam Astuti et al., 2020, p. 48):

1. Kondisi awal yang memiliki fokus kepada faktor lingkungan, kemungkinan kegagalan, dan mekanisme penghubung dari pembentukan kolaborasi.
2. Komponen proses meliputi pembuatan kesepakatan awal, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik dan perencanaan.
3. Struktur dan tata kelola yang memfokuskan kepada konteks struktur, yaitu stabilitas sistem dan kemampuan sumber daya, konfigurasi struktur, dan tata kelola.
4. Kontigensi dan kendala yang dilihat dari jenis kolaborasi, ketidakseimbangan kekuatan antar anggota dan logika kelembagaan yang bersaing dalam kolaborasi.
5. Hasil dan akuntabilitas meliputi nilai publik, efek kolaborasi, ketangguhan atau ketahanan dan penilaian kembali.

Schottle, Haghsheno dan Gahbauer menguraikan adanya beberapa hal yang memengaruhi *collaborative governance*, yaitu; kesediaan berkompromi,

komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan dan kesediaan bersama dalam mengambil resiko yang juga didukung dengan adanya kontrol, kemitraan dan adanya kemungkinan potensi konflik (Schottle at.al, 2104). Emerson dan Tina Nabatchi mengembangkan teori kolaborasi yang dapat dilihat dari dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi dan dampak dari setiap proses kolaborasi yang dilakukan (Emerson & Nabatchi, 2015, p. 26). Kolaborasi yang telah berjalan juga memungkinkan untuk melihat dinamika di dalam berkolaborasi. Dinamika kolaborasi merupakan salah satu cara untuk melihat pelaksanaan kolaborasi dengan melakukan penilaian terhadap prinsip, motivasi dan kapasitas yang dimiliki oleh semua pemangku kepentingan. Teori ini dikenal juga dengan Kerangka Kerja Integratif dalam *Collaborative Governance*.



Sumber: (Emerson & Nabatchi, 2015)

Gambar 2. 2

Kerangka Kerja Integratif untuk *Collaborative Governance*

Emerson dan Nabatchi (Emerson & Nabatchi, 2015, p. 27) menguraikan bahwa di dalam pelaksanaan kolaborasi terdiri dari (lihat gambar 2.2):

1. Dinamika Kolaborasi merupakan cara menilai pelaksanaan kolaborasi dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Menggerakkan Prinsip Bersama terdiri dari;
 - Pengungkapan, yaitu identifikasi dan penilaian terhadap cara menyampaikan kepentingan, nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dan cara membangun kepentingan bersama.
 - Deliberasi merupakan proses untuk merumuskan dan menyepakati keputusan yang tepat dan adil bagi semua pihak yang dapat dilakukan dengan cara diskusi bersama, terbuka terhadap pendapat dengan membangun kesempatan untuk menyampaikan pemikiran yang berbeda, serta memungkinkan terjadinya diskresi.
 - Determinasi merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan pelaksanaan kolaborasi yang terdiri dari determinasi primer dan substantif. Determinasi primer memfokuskan kepada proses pembuatan keputusan yang bersifat prosedural, yaitu teknis kolaborasi, menetapkan agenda kerja, penetapan jadwal pertemuan dan kegiatan kelompok kerja. Determinasi substantif berfokus kepada proses menyusun kesepakatan dan rekomendasi akhir untuk proses kolaborasi yang akan datang.
- b. Motivasi bersama dapat dilihat dari:
 - Kepercayaan bersama antar pemangku kepentingan yang dapat dipengaruhi oleh hubungan saling ketergantungan dengan pemangku kepentingan di luar kolaborasi dan adanya pengalaman dalam berkolaborasi dengan aktor lain.
 - Pemahaman bersama merupakan sikap di dalam memahami dan menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor.
 - Legitimasi internal adalah sikap saling percaya antar aktor di dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing pada proses kolaborasi.
- c. Kapasitas dalam melakukan tindakan bersama terdiri dari:

- Prosedur dan kesepakatan bersama yang dapat dilihat dari adanya aturan dan kebijakan yang berlaku umum di dalam melaksanakan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
 - Kepemimpinan, yaitu melihat peran pemimpin di dalam pelaksanaan kolaborasi berupa; (1) bagian yang mencari dukungan kolaborasi, (2) pihak yang merencanakan pertemuan awal antar pemangku kepentingan, (3) sebagai pihak yang melakukan mediator dan fasilitator, (4) perwakilan yang bisa memberikan gambaran umum dari setiap pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi secara keseluruhan, (5) meneruskan informasi dan pengetahuan secara lebih luas, (6) menggunakan teknologi pada proses kolaborasi, (7) melakukan pendampingan kepada masyarakat secara lebih luas.
 - Pengetahuan adalah setiap data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kolaborasi.
 - Sumber daya merupakan segala sesuatu modal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang memengaruhi pelaksanaan kolaborasi dan dapat berupa; (1) anggaran, (2) ketersediaan waktu dan pembagian peran yang sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap pemangku kepentingan, (3) dukungan secara teknis dan administratif untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan, (4) adanya pendampingan, (5) ketersediaan tenaga ahli dan profesional, (6) kondisi implementor di lapangan.
2. Tindakan Kolaborasi melihat proses pelaksanaan kolaborasi dan hasil yang dicapai terhadap perubahan kondisi saat sekarang dan pengaruhnya terhadap kondisi yang akan datang.
 3. Dampak dan Adaptasi merupakan cara pemangku kepentingan di dalam menghadapi dampak yang muncul akibat adanya kolaborasi. Dampak dapat berupa hal-hal positif yang memengaruhi pencapaian tujuan kolaborasi, namun dapat juga berupa hal negatif yang menjadi penghalang keberhasilan kolaborasi.

Analisis terhadap dinamika kolaborasi berdasarkan kepada nilai-nilai gender (*gender value*) di dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan teori dinamika kolaborasi yang dikembangkan oleh Emerson dan Nabatchi. Dinamika kolaborasi menjadi bagian dari paradigma *governance* dan dinilai relevan dengan paradigma feminisme yang berkembang saat ini karena (lihat tabel 2.4):

Tabel 2. 4
Relevansi Paradigma *Governance* dengan Paradigma Feminisme

Fokus	Paradigma <i>Governance</i>	Paradigma Feminisme
Nilai partisipasi	Partisipasi masyarakat, transparansi, dan kolaborasi pemerintah dengan aktor non pemerintah.	Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan dengan mendorong keterlibatan aktor teknis atau menolak pendekatan <i>top-down</i> .
Keadilan sosial	Tata kelola berbasis efisiensi dan keadilan sosial yang mulai melibatkan partisipasi aktor non pemerintah.	Fokus kepada berbagai kondisi ketidakadilan yang berada pada bermacam kebutuhan kehidupan masyarakat berbasis gender
Desentralisasi	Memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi pada setiap proses pembangunan.	Aktor feminisme mulai terlibat dalam berbagai kegiatan lintas sektor yang tidak hanya terpusat pada salah satu aktor penguasa saja.

Sumber: (Olahan peneliti dari Kooiman, 2003) dan (Rai & Waylen, 2008)

Paradigma *governance* memungkinkan bersinergi dengan paradigma feminisme apabila; berfokus kepada partisipatif, menggunakan pengalaman perempuan lokal sebagai salah satu aktor kolaborasi dan menjadikan kesetaraan gender dalam struktur aktor pelaksana (lihat tabel 2.4). Penguatan nilai gender dalam kolaborasi dilakukan dengan mengkonstruksi teori Institusionalisme Feminis (*Feminist Institutionalism*) yang dikembangkan oleh Krook dan Mackay, yaitu sebuah kajian gender yang melihat hubungan saling memengaruhi antara bermacam relasi dan konsep gender terhadap institusi politik dan sosial (2011). Teori institusionalisme feminis memfokuskan kepada (Krook & Mackay, 2011):

1. Institusi merupakan lembaga kekuasaan gender sehingga norma-norma institusional mengasumsikan nilai-nilai maskulin sebagai standar.

2. Keberadaan institusi formal berupa kebijakan publik dan institusi informal seperti norma sosial masyarakat.
3. Kekuasaan dan struktur patriarki, yaitu pengaruh nilai-nilai patriarki terhadap organisasi atau lembaga.
4. Adanya perubahan pada institusi yang bersifat inklusif, yaitu proses perubahan yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama.

2.4 Feminisme dan Gender

Pemikiran feminisme mulai muncul pada pertengahan abad ke-18 yang diawali dengan adanya perdebatan mengenai pemenuhan hak perempuan khususnya pada bidang sosial budaya. Hannam (Hannam, 2007, p. 17) menjelaskan bahwa proses pemaknaan terhadap perempuan khususnya pada bidang sosial budaya dan peran perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga saja dimulai dan dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Pemaknaan ini mendorong munculnya berbagai macam asosiasi perempuan yang mengupayakan adanya perubahan ke arah yang lebih maju terkait dengan peran perempuan pada berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik (Hannam, 2007) yang semakin menguatkan gerakan feminisme.

Feminisme merupakan gerakan emansipasi terhadap perempuan yang memfokuskan kepada perbaikan pemenuhan hak dan kedudukan perempuan serta menghapuskan kondisi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan pada bidang kehidupan (Walters, 2005, p. 6). Gerakan feminisme tidak bisa lepas dari peran laki-laki sehingga laki-laki juga memiliki peran yang sangat besar di dalam mendukung feminisme dan mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Fahrul, 2023).

McLaughlin (dalam Purwanti, 2020) berpendapat bahwa perkembangan feminisme terdiri dari beberapa aliran, yaitu:

1. Feminisme Liberal dengan pemikiran bahwa semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sama, seimbang, dan setara sehingga tidak boleh adanya penindasan kepada salah satu pihak.

2. Feminisme Marxis Komunis dengan pandangan bahwa pemikiran kapitalis merupakan ketidakadilan bagi perempuan yang menyebabkan bermacam kerugian. Feminisme Marxis bertujuan untuk menghapuskan sistem kapitalis yang memberikan kesempatan hanya kepada laki-laki di dalam mengontrol pelaksanaan produksi sehingga laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan.
3. Feminisme Sosialis yang memfokuskan kepada upaya penghapusan sistem kepemilikan dalam sebuah struktur sosial masyarakat.
4. Feminisme Radikal dengan ide pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama pada tatanan sosial.
5. Feminisme Post Modern dengan ciri pemikiran menolak kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Feminisme Post Modern memfokuskan kepada upaya menjadikan perempuan memiliki pandangan yang luas dan mandiri. Gerakan feminisme post modern merupakan gerakan dan pemikiran yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Paham feminisme mendasarkan pemikiran kepada konstruksi konsep antara laki-laki dan perempuan yang menjadi dasar munculnya konsep gender. Kata gender berasal dari bahasa Latin, yaitu "*genus*" yang berarti jenis atau tipe. Penggunaan istilah "*gender*" pada mulanya dikembangkan oleh Robert Stoller yang dimaksudkan untuk memisahkan pencirian manusia berdasarkan karakteristik yang bersumber dari unsur nilai sosial dan budaya (Stoller, 1984, p. 4). Gender bisa diartikan sebagai perbedaan peran dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang nilai dan tingkah laku (Corrie, 2017). Konsep gender ini hanya memandang perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial bukan secara kodrati. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menguraikan gender sebagai konsep yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Gallery (dalam Nugroho, 2008) menyatakan bahwa gender tidak bersifat universal karena bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain

dari waktu ke waktu, namun terdapat dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu;

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin.
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja disemua tingkatan masyarakat.

Seperti yang tertulis pada tabel 2.5 gender berbeda dengan jenis kelamin:

Tabel 2. 5
Perbedaan Gender dengan Jenis Kelamin

No	Gender	Jenis Kelamin
1	Buatan manusia	Ciptaan Tuhan
2	Bukan kodrat	Merupakan kodrat
3	Dapat diubah	Tidak dapat diubah
4	Dapat dipertukarkan	Tidak dapat dipertukarkan
5	Tergantung pada waktu	Berlaku sepanjang masa
6	Tergantung pada budaya setempat	Berlaku umum

Sumber; (Rahayu, 2016, p. 95)

Gender merupakan sebuah konstruksi atau bentuk sosial yang bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk dan diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi (Rahayu, 2010, p. 32). Gender juga bisa diartikan sebagai pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang disepakati oleh masyarakat secara luas dan dipengaruhi oleh norma, adat-istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat di daerah tertentu. Disimpulkan gender merupakan konsep buatan manusia tentang peran laki-laki dan perempuan yang bisa saling dipertukarkan dan bersifat relatif.

Konsep gender bersifat dinamis dan cenderung berubah-ubah karena dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, perubahan politik, kondisi ekonomi, kehidupan sosial budaya dan pembangunan masyarakat (Corrie, 2017). Teori

gender dibangun oleh konsep komunikasi sehingga melahirkan beberapa teori gender, yaitu:

1. *Genderlect Theory*

Teori ini dikenal juga dengan *Genderlect Styles* yang dikemukakan oleh Tannen (1996). Teori ini menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi dan dibentuk oleh perbedaan nilai budaya pada daerah tertentu.

2. *Standpoint Theory*

Harding (1988) merupakan ahli yang mencetuskan dan mengembangkan *standpoint theory* ini. Teori ini memiliki pandangan bahwa perempuan kerap menjadi objek yang dimarginalkan. Harding menyatakan bahwa teori ini memiliki fokus kepada *local location* dan *local knowledge*. *Local location* merupakan orang yang berada pada puncak hirarki sosial akan mampu memberikan pandangan mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan, sedangkan *local knowledge* berfungsi untuk menegaskan bahwa nilai luar yang berasal dari luar budaya daerah tertentu tidak akan memengaruhi pandangan suatu budaya terhadap konstruksi yang dibangun kepada laki-laki dan perempuan.

Teori gender tersebut menjadi alasan yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat operasional dan dikenal juga dengan istilah konstruksi sosial.

Tabel 2. 6
Ciri-ciri dan Sifat Gender

Konstruksi Sosial tentang	Laki-laki	Perempuan	Realitas
Ciri-ciri	- Rambut pendek - Menggunakan celana panjang	- Rambut panjang - Menggunakan rok dan anting	- Ada laki-laki yang berambut panjang dan menggunakan anting. - Ada juga perempuan yang menggunakan celana dan berambut pendek.
Sifat	- Tegas, keras, tegar, rasional	- Lemah lembut, perasa, cengeng, pemalu	- Terdapat laki-laki yang bersifat lemah lembut, cengeng, perasa dan pemalu - Sebaliknya juga terdapat

Konstruksi Sosial tentang	Laki-laki	Perempuan	Realitas
			perempuan yang bersifat tegas.
Pekerjaan/ Peran	- Mencari nafkah (publik)	- Mengerjakan pekerjaan rumah tangga (domestik)	- Ada laki-laki yang menganggur, melakukan pekerjaan rumah tangga, namun ada juga perempuan yang bekerja mencari nafkah pada area publik.
Norma	- Ahli waris	- Bukan ahli waris	- Pada masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Perempuan sebagai ahli waris. - Perempuan di Bali tidak berhak mewarisi. - Di Jawa laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi.
Status	- Sebagai pemimpin keluarga	- Pendamping suami, ibu rumah tangga	- Perempuan ada juga yang menjadi pemimpin dan laki-laki yang dipimpin.
Nilai	- Makhluk kelas satu	- Makhluk kelas dua	- Setara.

Sumber: (Wiasti, 2017, p. 34)

Konstruksi sosial dibangun oleh adanya konsep antara perempuan dan laki-laki yang pada akhirnya dikenal dengan istilah gender (lihat tabel 2.6) dengan ciri-ciri sebagai berikut (Wiasti, 2017, p. 35):

1. Nilai yang melekat pada konsep gender dapat berubah dari waktu ke waktu.
2. Dapat dipertukarkan ataupun diganti dari yang satu ke yang lainnya.
3. Konsep gender bisa saja berbeda pada satu masyarakat dengan masyarakat pada lokasi lainnya.
4. Bersifat dinamis.
5. Dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya atau konstruksi budaya.

Uraian konsep gender memberikan pemahaman bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan kodrat dari Tuhan. Perbedaan gender seharusnya tidak akan menjadi masalah selama terdapatnya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam pembagian tugas, kesempatan mengakses manfaat dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Gender akan

menjadi permasalahan apabila menimbulkan perbedaan atau diskriminasi perlakuan yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan gender seperti (Wiasti, 2017):

1. Marginalisasi antara perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang kehidupan sehingga tidak jarang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan.
2. Subordinasi merupakan keyakinan bahwa salah satu di antara perempuan dan laki-laki terdapat pihak yang lebih penting dan baik dari pihak lainnya, biasanya adalah pihak laki-laki.
3. *Stereotype* atau pelabelan yang dilekatkan kepada perempuan dan sering bermakna negatif.
4. Berbagai bentuk kekerasan terhadap salah satu pihak, terutama perempuan.
5. Adanya beban kerja ganda, seringkali melekat kepada perempuan yang bekerja di sektor publik dan juga bertanggung jawab untuk urusan domestik atau rumah tangga.

Melihat berbagai kondisi ketimpangan gender yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat maka mendorong pemerintah untuk mengupayakan bermacam strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Strategi ini yang dikenal juga dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).

2.5 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan merupakan sebuah cara atau strategi untuk memuat berbagai kepentingan dan kondisi publik ke dalam sebuah program atau kegiatan. Konsep pengarusutamaan diadaptasi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan gender. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh kepada permasalahan gender dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertama sekali diadopsi dari *United Nations Economic and Social Council* (UNECOSOC), yang menyatakan

bahwa PUG adalah sebuah perspektif gender, yang merupakan proses untuk mengevaluasi implikasi perencanaan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk masalah legislasi, kebijakan, atau program disemua area dan tingkatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender (Santoso, 2016, p. 11). PUG bisa dimaknai sebagai salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan harus memasukkan gender sebagai landasannya. PUG merupakan kegiatan dalam upaya melakukan analisis terhadap permasalahan gender yang sedang terjadi. Santoso mengutip pendapat Bacchi dan Eveline menyatakan bahwa;

“Analisis gender adalah alat yang berkaitan dengan PUG, sebagai inovasi yang terkini dalam kebijakan kesetaraan. Secara umum, pengarusutamaan adalah sebuah komitmen untuk meyakinkan bahwa kebijakan diperhatikan sebagai tanggung jawab organisasi untuk menerapkan kebijakan yang memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Analisis gender, dalam bentuk umum memaparkan sebuah metodologi untuk melihat apakah sebuah kebijakan memberikan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan” (dalam Santoso, 2016, p. 24).

Pelaksanaan PUG di Indonesia diatur melalui Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 didukung dengan Surat Edaran Bersama (SEB) 4 menteri, yaitu Menteri Keuangan Nomor SE. 33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 4370 A/SJ, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/ M. PPN/ II/ 2012 dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 46/ MPP-PA/ II/ 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Regulasi ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender pada semua bidang kehidupan. PUG juga menjadi tugas dari pemerintah daerah, untuk itu pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem Kelembagaan PUG di Daerah dan Sistem Perencanaan Penganggaran menggunakan *Gender Analysis Pathway*

(GAP). Sejalan dengan dirumuskannya indikator capaian SDGs maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang menyatakan bahwa PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini mengharuskan semua permasalahan terkait dengan kesetaraan gender harus menjadi perhatian pemerintah di dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan dengan mengidentifikasi dan diselesaikan secara menyeluruh. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 memuat sejumlah kondisi awal dan komponen kunci yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PUG, antara lain (lihat tabel 2.7) (Wiasti, 2017):

Tabel 2.7
Kondisi Awal dan Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender

NO	Kondisi Awal yang Diperlukan	Komponen Kunci
1	<i>Political will</i> dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif dan legislatif. - Adanya kesadaran, kepekaan dan respon serta motivasi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.	Peraturan Perundang-undangan, seperti: - UUD 1945 - Ketetapan MPR - UU - Peraturan Pemerintah - Keputusan Presiden - Peraturan Daerah
2	Adanya kerangka kebijakan secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/ kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.	Kebijakan yang sistematis mendukung penyelenggaraan PUG termasuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, beserta penyediaan anggaran seperti: - Kebijakan dan peraturan yang responsif gender - Penyusunan kerangka kerja akuntabilitas - Penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi yang responsif gender - Pelembagaan institusi pelaksana dan penunjang PUG.
3	Struktur dan mekanisme pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender.	Struktur organisasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan PUG di lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, yang ditandai dengan terbentuknya; - Unit PUG - <i>Focal point</i>

NO	Kondisi Awal yang Diperlukan	Komponen Kunci
		- Kelompok kerja - Forum.
4	Sumber-sumber daya yang memadai	- Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, ketrampilan dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di unit kerjanya - Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG
5	Sistem Informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin	- Data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin.
6	Alat analisis	Analisis gender untuk: - Perencanaan - Penganggaran - Pemantauan dan evaluasi
7	Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah	Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Sumber: (Wiasti, 2017, p. 38)

Uraian tentang pelaksanaan PUG menunjukkan bahwa penyelenggaraan PUG bertujuan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis merupakan pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang berbasis gender, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan melek huruf, layanan kesehatan dan lain sebagainya, sedangkan kebutuhan strategis merupakan kebutuhan jangka panjang berupa perubahan posisi subordinasi ke dalam posisi yang adil dan setara dengan berbasis gender.

Wiasti menjelaskan efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan PUG didukung oleh beberapa hal, yaitu (Wiasti, 2017, p. 41):

1. Peningkatan kapabilitas pelaksana PUG.
2. Penyusunan perangkat PUG seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, serta perangkat pemantauan dan evaluasi.
3. Pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG.

4. Pembuatan kebijakan formal yang bisa mengembangkan komitmen jajaran pemerintah dalam upaya PUG.
5. Pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
6. Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jejaring.

Pelaksanaan PUG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat secara lebih luas juga memiliki andil besar dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender sehingga perlu untuk meneliti *gender value* yang dimiliki oleh masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan perempuan melalui *collaborative governance*.

2.6 Perlindungan Perempuan

Manusia memiliki hak yang didapatkan secara kodrat tanpa melihat perbedaan suku, ras, jenis kelamin dan golongan yang disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM). HAM terdiri dari hak untuk hidup, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari berbagai macam penindasan (Savitri, 2008). Laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kesamaan atas pemenuhan HAM yang dimiliki. Savitri mengutip pendapat Charlotte Bunch yang menyatakan bahwa sebenarnya selama ini hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai macam cara (dalam Savitri, 2008, p. 2), seperti pada kondisi politik di banyak negara, laki-laki dan perempuan sering menjadi korban kekerasan ataupun pelanggaran atas pemenuhan HAM. Banyaknya laki-laki yang menjadi aktor politik menyebabkan pelanggaran HAM terhadap perempuan justru tidak terlihat dan tidak menjadi perhatian khusus pemerintah. Tahun 1979, melalui Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berhasil mengadopsi instrumen HAM perempuan yang menyeluruh, yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Purwanti, 2020).

Upaya mengatasi permasalahan ketimpangan gender seperti diskriminasi yang merugikan hak, kedudukan dan martabat perempuan diberbagai bidang

kehidupan telah diupayakan melalui berbagai konferensi dunia tentang perempuan, yaitu; konferensi di Mexico tahun 1975, konferensi di Copenhagen tahun 1980, konferensi Nairobi tahun 1985 dan konferensi di Beijing pada tahun 1995 (Purwanti, 2020). Tahun 2000 juga dilakukan Sidang Khusus Umum PBB dengan tema “*Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First Century*” dan dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGS). Hasil rekomendasi CEDAW telah diratifikasi di Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan, sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia (Savitri, 2008).

Laporan Amnestypedia (2021) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hak perempuan masih banyak terjadi, di antaranya:

1. Kekerasan berbasis gender yang disebabkan oleh ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kewenangan akibat ketimpangan kekuasaan dan konstruksi gender yang tidak setara.
2. Kekerasan seksual terhadap perempuan yang muncul karena adanya pandangan inferior terhadap perempuan.
3. Diskriminasi di tempat kerja seperti kesenjangan upah, fasilitas bagi perempuan bekerja yang sedang menyusui hingga perbedaan kesempatan dalam pengembangan karier.

Ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan mendorong munculnya istilah feminisme. Feminisme merupakan sebuah pandangan dan gerakan yang bertujuan memperjuangkan hak dan kesempatan laki-laki dan perempuan secara adil. Tujuan gerakan feminisme adalah mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender salah satunya melalui perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan.

Amartya Sen menjelaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dapat diberikan dengan adanya jaminan terhadap pemenuhan hal-hal berikut, yaitu (Sen, 2004):

1. Akses, yaitu adanya jaminan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk dapat menggunakan semua sumber daya yang berhubungan dengan layanan pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Manfaat merupakan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam mendapatkan hasil dari setiap proses pembangunan.
3. Partisipasi adalah kondisi yang sama yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk dapat terlibat secara aktif di dalam setiap proses dan tahap pembangunan pada semua bidang kehidupan.
4. Pengawasan, yaitu keterlibatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pengawasan yang adil dan transparan terhadap semua proses dan tahap pembangunan.

2.7 Kebijakan Perlindungan Perempuan di Kota Solok

Perlindungan perempuan merupakan cara untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan untuk dapat hidup sehat, mengembangkan potensi diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif maupun *postremedial* (Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak, 2020). Perlindungan perempuan diberikan sebagai salah satu bentuk dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam proses kehidupan sosial masyarakat dengan cara memberikan kesempatan perempuan untuk akses, manfaat, partisipasi dan pengawasan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan PUG pada tingkat daerah. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Solok merumuskan dan menetapkan

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran HAM, yaitu Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 3 pada Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan bahwa yang menjadi hak perempuan dan perlu dilindungi serta dipastikan dalam pemenuhannya adalah:

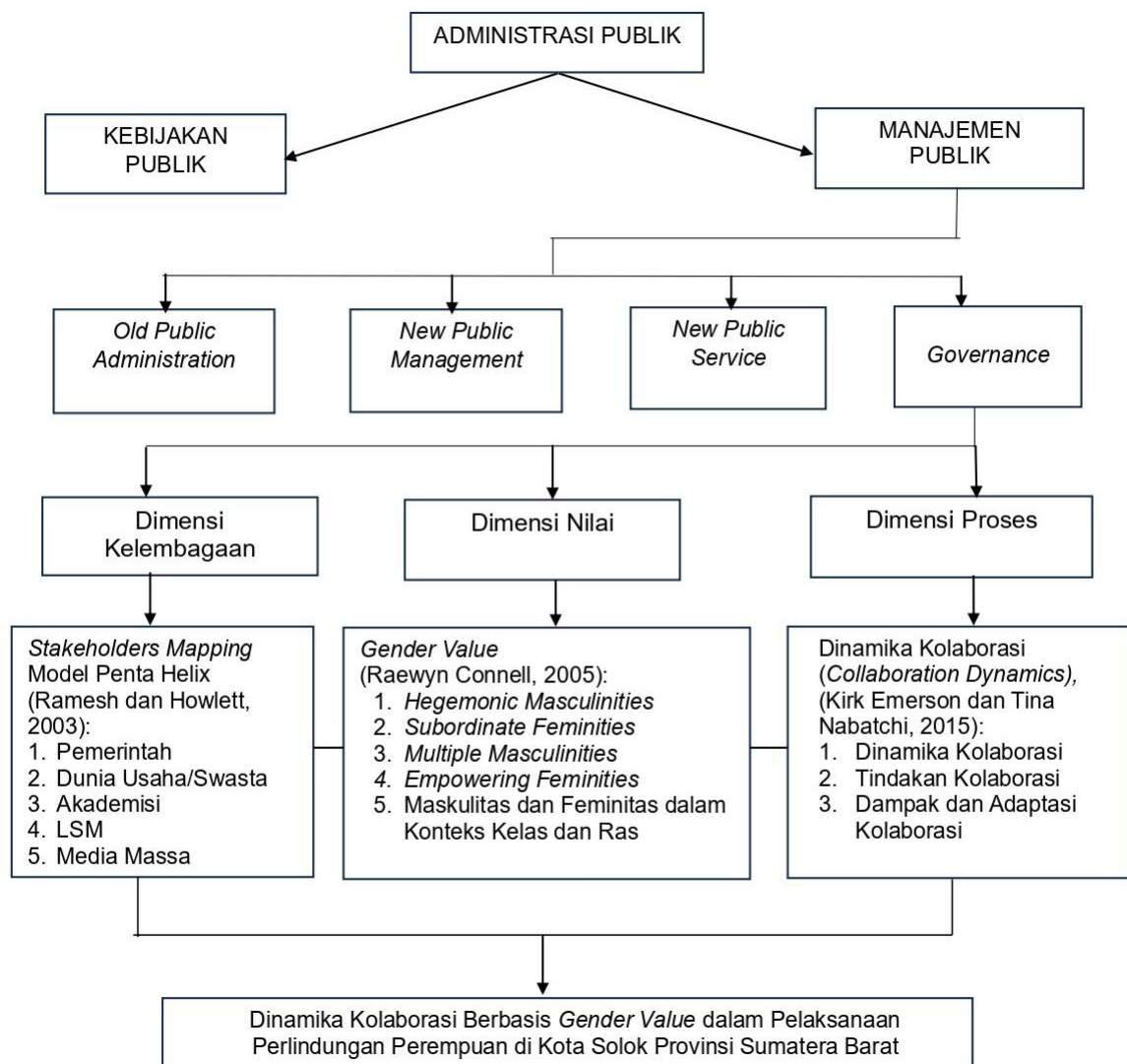
1. Perlindungan dari tindakan diskriminatif.
2. Perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual.
3. Perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran.
4. Mendapatkan cuti kerja dengan menerima gaji atau upah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuannya.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
7. Pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.
10. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Implementasi Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengadaptasi konsep *collaborative governance* yang terlihat dari aktor pelaksana yang dijelaskan pada Pasal 5, yaitu: sebagai implementor Pemerintah Daerah Kota Solok bertanggungjawab bersama-sama dengan orang tua, keluarga, *ninik mamak*, *cadiak pandai*, *alim ulama*, *bundo kandung*, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan lembaga pada bidang perlindungan perempuan. Implementor yang berasal dari masyarakat dan lembaga non pemerintah menjadi bukti bahwa pendekatan kolaborasi digunakan sebagai

salah satu upaya mencapai keberhasilan. Aktor masyarakat dan lembaga non pemerintah dilibatkan secara sengaja dan aktif untuk melihat peran setiap pemangku kepentingan dalam model *collaborative governance* sebagai upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak perempuan.

2.8 Kerangka Teori Penelitian

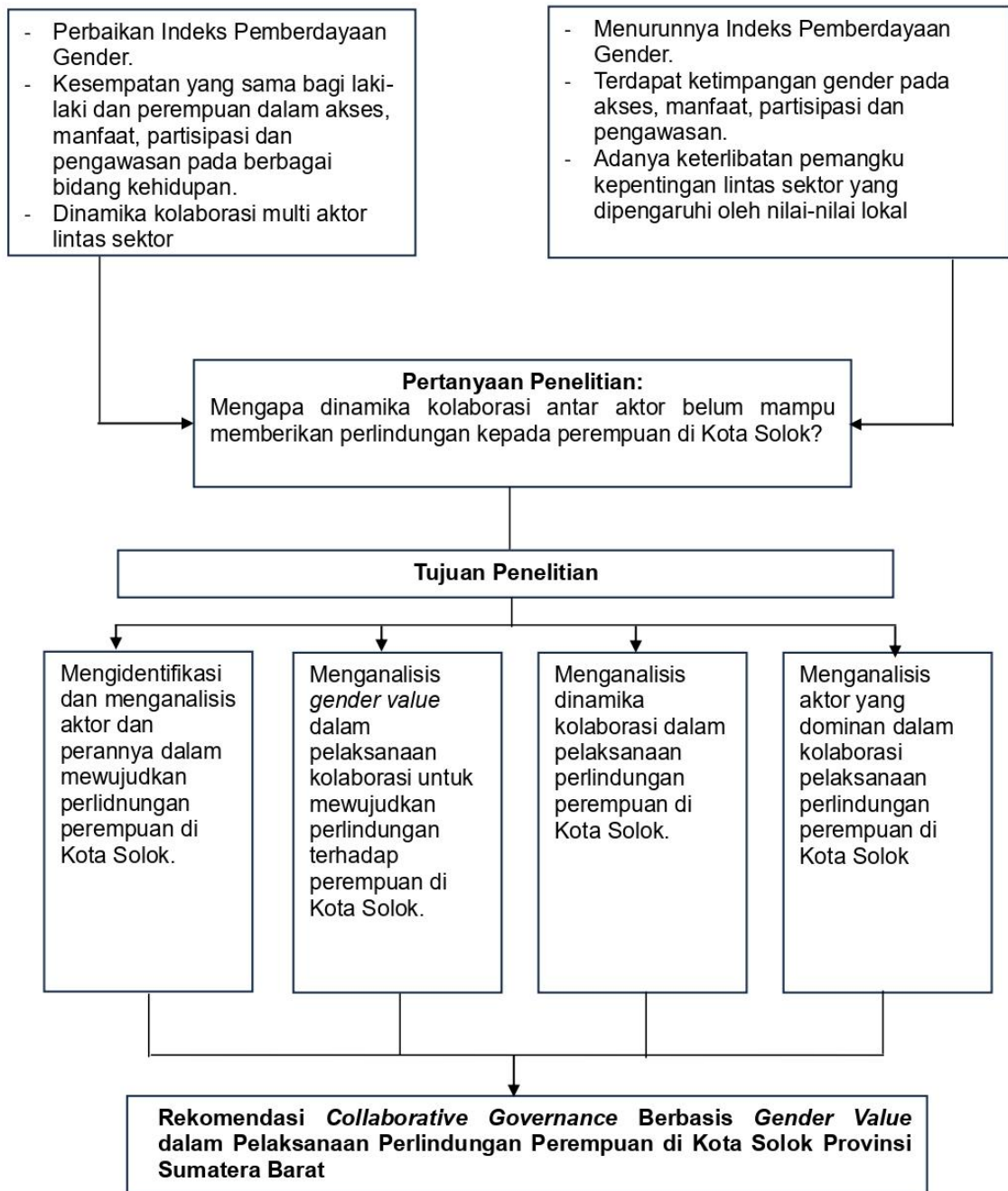
Uraian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka teori penelitian (lihat gambar 2.3)



Sumber: (Olahan peneliti dari (Kooiman, 2003); (Ansell & Gash, 2018); (Emerson & Nabatchi, 2015); (Krook & Mackay, 2011); (Harding, 2004), (R. Connell, 2005), 2025)

Gambar 2. 3
Kerangka Teori Penelitian

2.9 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Gambar 2. 4
Kerangka Pikir Penelitian

2.10 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

2.10.1 Definisi Konsep

Definisi konsep yang digunakan pada penelitian dengan judul "Dinamika Kolaborasi Berbasis *Gender Value* dalam Pelaksanaan Perlindungan Perempuan di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat" adalah sebagai berikut:

1. *Governance* adalah sebuah cara atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta, dan masyarakat umum untuk bekerjasama dalam mengelola sumber daya dan penyelenggaraan urusan publik secara efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.
2. Kolaborasi merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang saling berkontribusi secara aktif dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama.
3. Dinamika kolaborasi adalah proses perubahan yang terjadi dalam interaksi multi aktor dengan melihat bagaimana komunikasi, peran, koordinasi bahkan konflik yang terjadi dan berkembang di dalam interaksi tersebut.
4. *Stakeholders mapping* merupakan sebuah kegiatan mengidentifikasi semua aktor yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan dan sebuah program kegiatan sehingga bisa menjabarkan peran dari setiap aktor yang terlibat.
5. *Gender* adalah konstruksi nilai dan konsep sosial budaya masyarakat terhadap peran, tanggung jawab dan perilaku laki-laki dan perempuan.
6. *Gender value* dinilai sebagai sebuah konsensus yang memuat dimensi gender bersifat normatif yang mengandung nilai hak, kewajiban dan prinsip dasar pengelolaan nilai-nilai gender yang memengaruhi pelaksanaan program kegiatan.
7. Perlindungan perempuan adalah sebuah upaya untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan di dalam mengakses, mendapatkan manfaat dan ikut berpartisipasi aktif pada bidang pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan politik.
8. Kelompok terdampak merupakan komunitas yang dikenai atau mengalami dampak dan akibat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersifat

positif maupun negatif dari adanya sebuah kebijakan, program, kegiatan atau kondisi tertentu.

9. Tokoh adat adalah individu, kelompok atau lembaga yang bertanggung jawab mengenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.
10. *Bundo kanduang* merupakan perempuan dewasa yang memiliki peran sebagai pemegang dan pelindung nilai-nilai adat pada masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilineal sehingga berfungsi sebagai identitas dasar garis keturunan, pewaris harta warisan, melestarikan kearifan lokal.

2.10.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat sebagai panduan untuk membantu peneliti di lapangan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan tema penelitian. Definisi operasional fenomena penelitian pada penelitian ini adalah (lihat tabel 2.8):

Tabel 2. 8
Fenomena Penelitian

No	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena	Fenomena yang Diamati
1	Dimensi Kelembagaan	Deskripsi pelaksanaan perlindungan perempuan dengan mengidentifikasi aktor yang terlibat	Deskripsi keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok; 1. Pemerintah 2. Swasta 3. Akademisi 4. LSM 5. Media Massa	Berdasarkan Perda Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok? 2. Siapakah <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok?
2	Dimensi Nilai	Identifikasi <i>Gender Value</i>	Jenis-jenis <i>Gender Value</i> : 1. <i>Hegemonic Masculinities</i>	Apakah terdapat jenis-jenis <i>gender value</i> dalam kolaborasi untuk pelaksanaan perlindungan

No	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena	Fenomena yang Diamati
			2. <i>Subordinate Feminities</i> 3. <i>Multiple Masculinities</i> 4. <i>Empowering Feminities</i> 5. Maskulinitas dan Feminitas dalam Konteks Kelas dan Ras	perempuan di Kota Solok? 1. Nilai masyarakat Kota Solok terhadap peran laki-laki dan perempuan 2. Peran laki-laki dan perempuan dalam perlindungan perempuan
3	Dimensi Proses	<i>Collaborative Governance</i>	1. Dinamika Kolaborasi	1. Penggerakan Prinsip Bersama 2. Motivasi Bersama 3. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama
			2. Tindakan Kolaborasi	Berbagai macam kegiatan, cara dan strategi dalam berkolaborasi
			3. Dampak dan Adaptasi	Hal-hal dan kondisi yang memengaruhi kolaborasi dan hasil yang dicapai
4	Aktor yang dominan dalam pelaksanaan kolaborasi, diukur menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan teknik <i>social network analysis (SNA)</i>		Melakukan pengukuran terhadap: 1. <i>Density</i>	Mengukur tingkat kekuatan hubungan antar aktor di dalam berkolaborasi
			2. <i>Eigenvector Centrality</i>	Mengukur aktor yang paling berpengaruh dan dominan dalam membangun komunikasi antar aktor dan menjadi unsur kunci dalam pelaksanaan kolaborasi
			3. <i>Degree Centrality</i>	Mengukur banyaknya hubungan yang dibuat oleh satu unsur aktor dengan unsur lainnya
			4. <i>Closeness Centrality</i>	Mengukur besarnya pengaruh satu aktor

No	Fokus	Fenomena	Sub Fenomena	Fenomena yang Diamati
				terhadap unsur aktor lainnya dalam membangun komunikasi dan interaksi dalam berkolaborasi.
			5. <i>Betweenness Centrality</i>	Mengukur aktor yang menjadi unsur kunci dalam mengontrol dan memberikan pengaruh pelaksanaan kolaborasi.

Sumber: (Olahan Peneliti, 2024)